

**PERLINDUNGAN KONSUMEN *LAUNDRY* DALAM
PERJANJIAN BAKU PADA JASA USAHA TUTU *LAUNDRY*
DI KELURAHAN SUMBERSARI KECAMATAN
SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

ACHMAD MUNAWIR YUSUF

NIM : 212102020001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN LAUNDRY DALAM
PERJANJIAN BAKU PADA JASA USAHA TUTU LAUNDRY
DI KELURAHAN SUMBERSARI KECAMATAN
SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

ACHMAD MUNAWIR YUSUF

NIM : 212102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN LAUNDRY DALAM
PERJANJIAN BAKU PADA JASA USAHA TUTU LAUNDRY
DI KELURAHAN SUMBERSARI KECAMATAN
SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

ACHMAD MUNAWIR YUSUF

NIM : 212102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



AFRIK YUNARLI M.H.

NIP. 199201132020122010

**PERLINDUNGAN KONSUMEN LAUNDRY DALAM
PERJANJIAN BAKU PADA JASA USAHA TUTU LAUNDRY
DI KELURAHAN SUMBERSARI KECAMATAN
SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

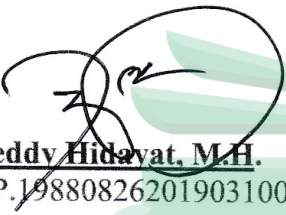
Hari : Kamis

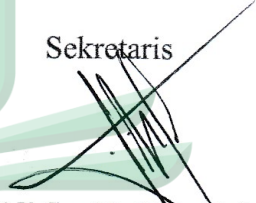
Tanggal : 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP.198808262019031003


M. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I., M.M.
NIP.198202072025211004

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Afrik Yunari, M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

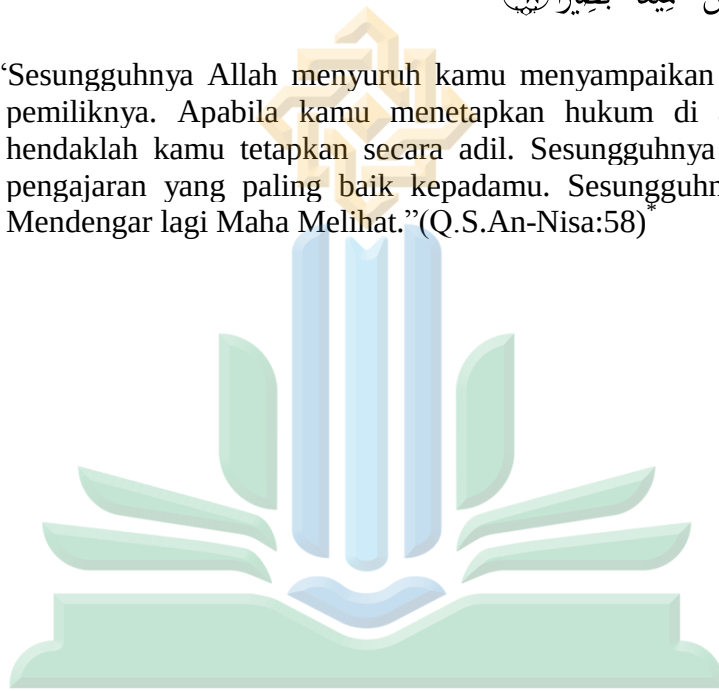
MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S.An-Nisa:58)

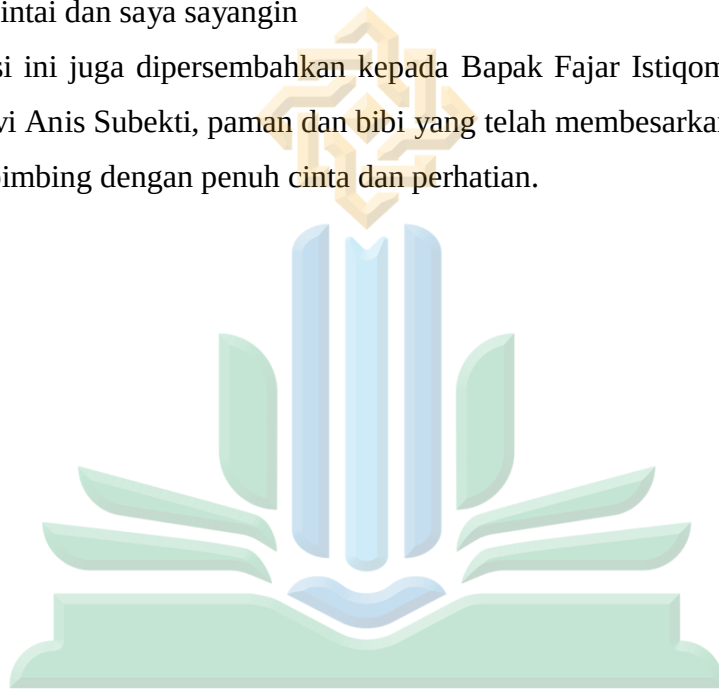


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan, (Semarang:Toha Putra,1989), 85

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini kupersembahkan kepada Alm. Agus Shamad dan Siti Asmariyani, ayah dan ibuku yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Skripsi ini juga dipersembahkan kepada Farah Adawiyah Aini, Adikku yang saya cintai dan saya sayangi
3. Skripsi ini juga dipersembahkan kepada Bapak Fajar Istiqomah Shamad dan Ibu Evi Anis Subekti, paman dan bibi yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing dengan penuh cinta dan perhatian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kemudahan dalam melaksanakan proses skripsi ini, sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Keberhasilan Pencapaian ini dapat diraih berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis dengan sepenuh hati menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing proses perkuliahan saya mulai awal hingga akhir.
5. Ibu Afrik Yunari, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat demi selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, khususnya yang telah memberi ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.
7. Seluruh informan yang telah membantu sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Semoga segala kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis dibalas dengan balasan terbaik oleh Allah SWT.

Jember, 10 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Achmad Munawir Yusuf, 2025 : Perlindungan Konsumen *Laundry* dalam Perjanjian Baku Jasa Usaha Tutu Laundry di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku, Jasa Laundry

Jasa mencuci pakaian atau laundry kini telah mempermudah masyarakat . untuk meringankan pekerjaannya dan menghemat waktu maupun tenaga. Namun, konsumen laundry dirugikan dengan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha laundry.

Adapun Fokus penelitian dalam skripsi ini diantaranya yaitu : 1) Bagaimana bentuk Perlindungan hukum Konsumen Laundry terhadap perjanjian baku Laundry di Tutu Laundry perspektif Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah ? 2) Bagaimana Akibat Hukum Jika terjadi wanprestasi pada perjanjian baku jasa usaha Laundry ?

Tujuan dalam penelitian ini yaitu : 1) Untuk Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen Laundry terhadap perjanjian baku Laundry di Tutu Laundry perspektif Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah. 2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian baku jasa usaha Laundry.

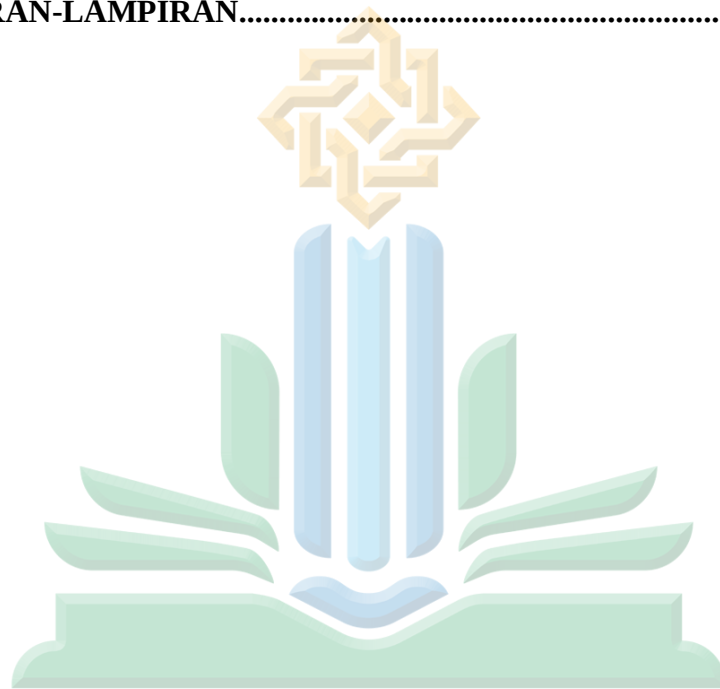
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan diperoleh melalui pengumpulan informasi yang didasarkan pada analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Kemudian, Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yang diawali dengan pengorganisasian data hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara sistematis yaitu menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku jasa Laundry perspektif Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah serta Akibat Hukum terjadinya wanprestasi.

Penelitian ini sampai simpulan bahwa 1) Bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku jasa Laundry yaitu memastikan konsumen terjaga dengan perlindungan konsumen yang baik dalam perjanjian baku jasa laundry supaya memenuhi prinsip keadilan bagi pelaku usaha laundry dan konsumen untuk memahami perjanjian baku jasa laundry tersebut dengan jelas dan benar. 2) Akibat Hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian baku diantaranya yaitu Berupa Ganti rugi, Pengembalian uang, pembatalan perjanjian dan Tuntutan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	III
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK.....	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subyek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data.....	51
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-Tahap Penelitian	53
Bab IV Penyajian Data dan Analisis.....	55
A. Gambaran Obyek Penelitian	55

B. Penyajian Data dan Analisis	56
C. Pembahasan Temuan	61
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran-Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	15
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu saling membutuhkan dengan manusia lainnya, dari salah satunya yaitu berupa jasa usaha mencuci pakaian atau Laundry. Kegiatan mencuci dan menyetrika pakaian bisa menjadi meringankan pekerjaan rumah, menghemat waktu dan tenaga. Pihak yang membuat perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha, jika konsumen menolak perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha maka konsumen tidak akan mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan, ditempat lain pasti konsumen akan menentukan perjanjian baku juga, jadi mau tidak mau konsumen harus menerima walaupun dengan berat hati.¹

Banyak pemilik usaha laundry yang menerapkan syarat dan ketentuan dalam bentuk perjanjian baku, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mengalihkan tanggung jawab dari pihak usaha. Hal Dalam aktivitas sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari saling ketergantungan manusia, salah satunya tercermin dalam kebutuhan terhadap jasa laundry. Aktivitas mencuci dan menyetrika pakaian membantu mengurangi beban pekerjaan rumah tangga serta menghemat tenaga dan waktu. Namun, hal ini kerap menimbulkan ketidakpuasan dari konsumen karena ketentuan dalam perjanjian umumnya

¹ Ni Nyoman Diah Widiasih, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Konsumen Laundry dalam perjanjian baku pada usaha cha cha laundry" *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2021, 96
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

disusun secara sepihak oleh pihak penyedia jasa laundry, hal ini dapat merugikan konsumen.

Keberadaan jasa laundry sangat membantu masyarakat dalam meringankan pekerjaan rumah tangga, terutama karena tarif yang relatif terjangkau. Khususnya di wilayah Kabupaten Jember, layanan ini membuat banyak masyarakat bergantung pada jasa laundry untuk mencuci pakaian mereka. Konsumen harus menerima barang dalam kondisi cacat, sehingga mereka tidak memperoleh kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh jasa laundry. Masalah seperti ini sudah sering dialami oleh konsumen, namun karena situasi yang tidak memungkinkan, mereka terpaksa menerima perjanjian baku tersebut. Memang secara praktis hal tersebut dapat dibenarkan, namun apabila ditinjau dari aspek yuridis, khususnya dari sudut pandang konsumen, hal ini menjadi jelas bermasalah dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen membahas mengenai hak serta kewajiban konsumen, termasuk jaminan perlindungan terhadap tindakan pelaku usaha laundry yang menunjukkan lepas dari tanggung jawab atas pelayanan yang masih kurang baik. Dalam bidang perdagangan, undang-undang ini juga berperan dalam memastikan ketersediaan produk dan/atau layanan yang aman dan layak untuk digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, lemahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya

² Ni Nyoman Diah Widiasih, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Konsumen Laundry dalam perjanjian baku pada usaha cha cha laundry" *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2021, 96, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

masih menjadi hambatan utama dalam penerapan perlindungan tersebut. Undang-undang ini juga menjadi pijakan hukum dalam upaya perlindungan konsumen serta sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan. Perlindungan hukum bagi konsumen dari ketidakadilan yang disebabkan oleh klausula eksonerasi diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pencantuman klausula eksonerasi dalam nota laundry yang merugikan konsumen juga berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4) KUH Perdata. Meskipun pelaku usaha berhak untuk mencantumkan klausul tersebut, pada dasarnya hal ini dilarang menurut Pasal 18 Ayat (1), dan sering kali dilakukan karena kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pelanggaran hukum yang terjadi.³

Salah satu jenis layanan yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk mencuci pakaian dengan cepat dan mengurangi beban tenaga kerja adalah jasa usaha laundry. Layanan ini terkait dengan usaha jasa laundry yang bergerak di bidang pencucian pakaian, yang memberikan kemudahan bagi individu dalam mencuci dan Proses pencucian pakaian dilakukan dengan bantuan alat untuk mencuci pakaian yaitu berupa mesin cuci dan juga penggunaan deterjen dan pewangi khusus. Jenis layanan ini sangat sesuai bagi masyarakat di wilayah perkotaan, terutama bagi mahasiswa maupun pekerja yang tinggal dikos atau Kontrakan dengan rutinitas yang padat, sehingga tidak sempat mencuci pakaian sendiri. Kegiatan mencuci dan menyetrika, Proses ini memerlukan

³ Ni Nyoman Diah Widasih, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Konsumen Laundry dalam perjanjian baku pada usaha cha cha laundry" *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2021, 96-97, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

waktu yang tidak sedikit, dan apabila tidak dilakukan secara rutin, pakaian bisa menumpuk sehingga memperberat pekerjaan rumah tangga. Oleh sebab itu, memanfaatkan layanan laundry menjadi alternatif yang efisien dan praktis untuk mengatasi persoalan tersebut.⁴

Aturan aturan yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat sebagai konsumen memang memberikan perlindungan yang signifikan. Namun, dalam konteks ini, pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Pelaku Usaha sebenarnya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan dalam sebuah kegiatan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak etis atau melanggar hukum, sementara perlindungan pelaku usaha bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak hak mereka sebagai pelaku bisnis. Dengan adanya aturan yang mengatur perlindungan konsumen dan pelaku usaha, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memuat ketentuan mengenai hak serta tanggung jawab yang harus ditaati oleh konsumen dan pelaku usaha, termasuk dalam sektor layanan jasa laundry. Kesepakatan yang dibuat antara

⁴ Syerlina, "Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam menggunakan jasa Laundry 99 makassar" *Jurnal NMAR* 3, NO. 4 (2022): 2 <https://doi.org/10.37476/nmar.v3i4.3453>

⁵ Abdul Hakim, *Hak hak Konsumen* (Bandung : Nusa Media Bandung, 2020) 1

keduanya seharusnya didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan Harusnya tidak menyebabkan kerugian atau kesulitan bagi salah satu pihak.⁶

Dalam Islam, setiap aktivitas manusia, termasuk dalam bidang bisnis, diatur dengan aturan yang harus dipatuhi. Dalam Islam, seseorang tidak dibenarkan menjalankan usaha atau mencari keuntungan dengan cara-cara yang melanggar aturan, seperti melakukan penipuan, kecurangan, memberikan sumpah palsu, praktik riba, suap, maupun tindakan tidak jujur lainnya. Islam secara tegas menetapkan garis besar yang diperbolehkan dan yang dilarang, antara kebenaran dan kesalahan, serta antara hal yang halal dan yang haram.⁷

Islam menetapkan sejumlah prinsip etika yang harus dijalankan dalam kegiatan jual beli. Dengan menerapkan etika-etika tersebut, diharapkan aktivitas perdagangan dan pelaku usahanya, khususnya seorang Muslim, dapat tumbuh dan meraih kesuksesan, serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT, Baik di dunia maupun di akhirat, etika bisnis Islam memastikan bahwa semua penjual ataupun pembeli akan mendapatkan manfaat yang adil.⁸

Namun, dalam praktiknya, terkadang hal ini tidak terpenuhi karena adanya motif keuntungan yang lebih dominan. Sebagai contoh penyalahgunaan dalam layanan laundry terjadi ketika pelaku usaha mencoba mengalihkan tanggung jawab atas kerusakan barang milik konsumen. Untuk itu, pelaku usaha harus memiliki strategi yang efektif untuk mempertahankan pelanggan, seperti memberikan layanan berkualitas, cepat merespons keluhan,

⁶ Samsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020, 90

⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif* (Cirebon; Alfabeta CV, 2020) 20

⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 21

serta mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan senantiasa menjunjung nilai keadilan dan kejujuran dalam setiap bentuk transaksi.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep pemasaran modern juga mengalami perkembangan dengan menempatkan konsumen sebagai perhatian utama. Produsen berlomba-lomba untuk sebisa mungkin dapat bersaing dengan para konsumen sebagai perhatian utama. Produsen berlomba-lomba untuk sebisa mungkin dapat bersaing dengan para kompetitornya. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan yang menghasilkan produk dengan jenis dan kegunaan yang sama. Konsumen juga bersikap lebih selektif dan kritis dalam memilih produk yang akan dibeli. Konsumen tidak lagi membeli produk sekedar berdasarkan pertimbangan wujud fisik saja, namun juga termasuk segala aspek pelayanan yang melekat pada produk tersebut sehingga produk tersebut dapat menarik konsumen dalam mengambil keputusannya untuk membeli produk yang dihasilkan.⁹

Problematika dan permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya perlindungan konsumen laundry yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam perjanjian baku jasa usaha laundry dan ketidakjelasan perjanjian yang dibuatnya perjanjian baku jasa laundry yang dibuat oleh pelaku usaha tidak jelas dan transparan, membuat konsumen laundry sulit memahami hak dan kewajibannya.

⁹ Lumintang J, "Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-Tara" *Jurnal acta diurna* 4, No.2 (2015), 2

Kurangnya transparansi dalam perjanjian baku jasa laundry dapat menyebabkan konsumen laundry tidak memahami hak dan kewajiban konsumen, dan juga kurangnya kesadaran konsumen laundry tentang hak-hak konsumen dapat menyebabkan konsumen tidak dapat melindungi diri sendiri dalam perjanjian baku jasa laundry.

Alasan peneliti memilih Tutu Laundry sebagai objek penelitian karena lokasi penelitian ini memiliki keunikan dan permasalahan yang relevan untuk diteliti, seperti kurangnya perlindungan konsumen dan ketidakjelasan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha. Selain itu, saya juga memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai masalah dan ciri khas dari lokasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti berupaya untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai jasa usaha Laundry dengan menitikberatkan pada aspek perjanjian baku dan Perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam memilih layanan laundry yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Fenomena ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti melakukan studi untuk menggali lebih dalam permasalahan tersebut **“Perlindungan Konsumen Laundry dalam Perjanjian Baku Jasa Usaha Tutu Laundry Di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen Laundry terhadap perjanjian baku Laundry di Tutu Laundry perspektif Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Baku Jasa Usaha Laundry ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum Konsumen laundry terhadap perjanjian Baku Laundry di Tutu Laundry Perspektif Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian baku jasa usaha Laundry.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan suatu pemahaman bagi pengembangan teori hukum, khususnya dalam bidang muamalah, serta menambah informasi penelitian di bidang hukum yang terfokuskan pada suatu perjanjian baku jasa usaha Laundry.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, di harapkan untuk para pihak pelaku perjanjian lebih berhati hati dalam membuat suatu perjanjian,

manfaat praktis dari penelitian ini bisa dinikmati oleh beberapa pihak diantaranya yaitu :

a. Pelaku usaha

Dalam Penelitian ini pelaku usaha harus mengetahui kualitas jasa yang diberikan kepada pelanggan, keinginan pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan serta tanggung jawab pelaku usaha laundry dalam menyediakan layanan yang menjamin perlindungan bagi konsumen.

b. Konsumen

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih waspada dalam membuat dan menyetujui suatu perjanjian.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah suatu rangkaian upaya yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen. perlindungan ini mencakup pemenuhan dan penjagaan hak-hak konsumen yang dijamin melalui peraturan perundang-undangan, agar pelaku usaha tidak bertindak semena-mena atau merugikan kepentingan konsumen.¹⁰

2. Jasa Laundry

Jasa laundry merupakan jasa yang memfasilitasi proses pencucian pakaian dengan menggunakan peralatan seperti alat pencuci, pengering,

¹⁰ Happy Susanto, *Hak Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 4.

serta detergen dan pewangi khusus. Penetapan tarif biasanya didasarkan pada hasil penimbangan pakaian yang akan dicuci.¹¹

3. Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah jenis perjanjian yang mencakup ketentuan-ketentuan yang disusun oleh salah satu pihak. Perjanjian ini hampir sama dengan perjanjian adhesi, di mana pihak lainnya hanya dapat menyetujui atau menolak kontrak tanpa diberi kesempatan untuk melakukan perundingan.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan berisi tatanan gambaran yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya.¹³ Pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dimengerti, maka penulis membagi beberapa bahasannya diantaranya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian sesuai dengan tujuan dari judul, yang mencakup beberapa bagian seperti Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah-istilah penting, serta sistematika penulisan yang disajikan di bagian akhir.

¹¹ A.S. Tanjung “Perancang Sistem Informasi Jasa Laundry Berbasis Web pada laundry Cucimanis Depok” *Jurnal informatika UPGRIS* 8 no. 1 (2022),5.<https://text-id.123dol.com/document/myj5wop6q-jasa-Laundry-1-pengertian-jasa-Laundry-tinjauan-penerapan-klausula-baku-pada-pe.html>.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 87

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, 91

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tinjauan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas pendekatan dan tipe penelitian yang digunakan, lokasi tempat penelitian dilakukan, subjek yang diteliti, metode pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini membahas gambaran mengenai objek penelitian, penyajian serta analisis data, dan pembahasan terhadap temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas hasil pemaparan yang menjelaskan Kesimpulan dari hasil terkait pembahasan diikuti Saran yang berhubungan dengan inti permasalahan dalam penelitian di bab sebelumnya mulai awal hingga akhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam tahap ini, peneliti menyajikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam judul maupun permasalahan yang dikaji. Berikut adalah ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Skripsi dari Alfian Fairuz Syifa' yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi dalam perjanjian baku jasa Laundry Di Papringan Sleman Yogyakarta, Pada Tahun 2016, UIN Sunan Kalijaga.

Hasil dari Penelitian tersebut adalah Pelaku usaha laundry umumnya mencantumkan perjanjian baku sebagai cara untuk membatasi tanggung jawab mereka terhadap konsumen. Perjanjian baku sendiri merupakan bentuk kesepakatan di mana sebagian besar klausul telah ditentukan dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga konsumen tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau mengubah isi perjanjian tersebut.¹⁵ Metode dari penelitian tersebut adalah menggunakan penelitian yuridis empiris karena datanya dikumpulkan melalui studi literatur yang kemudian diperkuat dengan data utama dari lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Skripsi dari Asriadi Safrian yang berjudul Tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry ditinjau dari Fiqh Muamalah dan Undang Undang Nomor 08

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika 2008) 139

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada pelaku usaha usaha jasa laundry di karang mluwo mangli kaliwates kabupaten jember), Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry, mengkaji perspektif fiqh muamalah terhadap praktik tanggung jawab tersebut, serta menganalisis hubungan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kaitannya dengan penyedia jasa layanan laundry yang beroperasi di Karang Mluwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.¹⁶ Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan cara non-statistik, bukan dengan perhitungan angka.

3. Skripsi dari IRMALANI MODJANGGO yang berjudul Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku usaha Penyedia jasa Laundry di Sleman, Tahun 2020, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penyedia layanan laundry di Sleman telah memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terkait dengan kelalaian yang

¹⁶ Asriadi safrian,” Tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry ditinjau dari Fiqh Muamalah dan Undang Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada pelaku usaha jasa laundry di karang mluwo mangli kaliwates kabupaten jember)”(skripsi, UIN KHAS Jember, 2020), 31.

terjadi.¹⁷ Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh penyedia jasa laundry di daerah Sleman, dengan fokus utama pada pemberian kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian.

4. Skripsi dari Muhammad Fiqih Fauzi yang berjudul *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Laundry (PENATU) Di Kabupaten Maros, Tahun 2023*, UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR.

Hasil dari Penelitian tersebut adalah Mengetahui Tipe Perjanjian antara konsumen dan penyedia jasa laundry di Kabupaten Maros serta pelaksanaan hak-hak konsumen terkait kerusakan atau kehilangan pakaian yang dicuci di Kabupaten Maros.¹⁸ Metode dari penelitian tersebut adalah metode empiris penelitian hukum karena Menganalisis hukum secara mendalam dan mempelajari bagaimana penerapan hukum di masyarakat.

5. Skripsi dari Abdul Hafed yang berjudul *Perlindungan Konsumen oleh jasa laundry dalam perspektif bisnis islam di Kelurahan Mangli kecamatan Kaliwates, Tahun 2024*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

¹⁷ Irmalani Modjango, "Tinjauan Perlindungan hukum terhadap konsumen Akibat kelalaian pelaku usaha penyedia jasa laundry di Sleman," (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020) 73

¹⁸ Muhammad Fiqih Fauzi. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Laundry (PENATU) Di Kabupaten Maros" (skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023), 39,

Hasil penelitian ini menggambarkan cara pemenuhan hak konsumen dan tanggung jawab yang dilakukan oleh jasa laundry di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang digunakan dikumpulkan melalui pengumpulan informasi, bukan dengan analisis statistik.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian Terdahulu	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Alfan Fairuz syifa', Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi dalam perjanjian baku jasa Laundry Di Papringan Sleman Yogyakarta.	Penelitian ini membahas tentang Penerapan dan Perlindungan Konsumen terhadap klausula Eksonerasi dalam Perjanjian baku Laundry di Papringan Sleman Yogyakarta.	Persamaan Penelitian ini dan Penelitian yang saya angkat yaitu sama sama meneliti tentang Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Baku.	Yang Membedakan antara keduanya yaitu menggunakan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian baku jasa Laundry sedangkan penelitian ini hanya membahas perjanjian baku jasa Usaha Laundry.
2.	Asriadi Safrian,Tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry ditinjau dari Fiqh Muamalah dan Undang Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada pelaku usaha	Penelitian ini membahas tentang praktik tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry, pandangan fiqh muamalah terhadap praktik tanggung jawab	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang saya angkat yaitu sama sama membahas tentang Perlindungan Konsumen.	Yang membedakan antara keduanya yaitu penelitian ini membahas praktik tanggung jawab pelaku usaha laundry yang ditinjau dari fiqh muamalah dan undang undang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sedangkan penelitian ini

¹⁹ Abdul Hafaed, "Perlindungan Konsumen oleh jasa laundry dalam perspektif Bisnis islam di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates". (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2020) 8

	usaha jasa laundry di Karang mluwo Mangli Kaliwates Kabupaten Jember).	pelaku usaha jasa laundry dan observasi undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha jasa laundry di karang mluwo mangli kaliwates kabupaten jember.		hanya membahas perjanjian baku jasa laundry.
3.	Irmalani Modjanggal, Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku usaha Penyedia jasa Laundry di Sleman.	Penelitian ini membahas Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Laundry akibat Kelalaian pelaku usaha Laundry di kabupaten Sleman.	Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian yang saya angkat yaitu sama sama meneliti tentang Perlindungan Konsumen.	Yang membedakan antara keduanya yaitu Penelitian ini membicarakan terkait Akibat kelalaiannya Pelaku usaha jasa Laundry sedangkan Penelitian ini hanya membahas Perjanjian baku Jasa Usaha Laundry.
4.	Muhammad Fiqih Fauzi, Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Laundry (PENATU) Di Kabupaten Maros.	Penelitian ini membahas tentang Bentuk Perjanjian antara Konsumen dengan penatu dan Pelaksanaan Hak hak Konsumen jasa penatu jika pakaian yang dicuci hilang atau rusak di Kabupaten Maros.	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang saya angkat yaitu sama sama meneliti tentang Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Jasa Laundry.	Yang membedakan antara keduanya yaitu Penelitian ini membicarakan jasa Pelaksanaan jasa Laundry sedangkan Penelitian ini hanya membahas perjanjian baku jasa usaha Laundry.

5.	Abdul Hafed, Perlindungan Konsumen oleh jasa laundry dalam perspektif bisnis islam di kelurahan mangli kecamatan kaliwates,Tahun 2024,Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen dan cara pemenuhan hak konsumen dan cara bertanggung jawab oleh jasa laundry dalam perspektif bisnis islam.	Persamaan Penelitian ini sama penelitian yang saya angkat yaitu sama sama membahas tentang perlindungan konsumen.	Yang membedakan antara keduanya yaitu penelitian ini membahas tentang cara pemenuhan hak konsumen dan cara bertanggung jawab oleh jasa laundry dalam perspektif bisnis islam sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang perjanjian baku saja.
----	--	---	---	--

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang hendak saya lakukan, baik dari sisi objek maupun metode yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya membahas perjanjian baku, tetapi juga fokus pada Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk memastikan Perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa merupakan hak fundamental setiap konsumen. Penelitian ini fokus pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum hukumnya. Sementara itu, penelitian-penelitian terdahulu Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan dikumpulkan melalui pengumpulan informasi, bukan dengan analisis statistik dan lebih banyak membahas hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dalam jasa laundry, serta kelalaian pelaku usaha yang

mengakibatkan hilangnya barang konsumen, termasuk dalam tinjauan Fiqh Muamalah.

B. Kajian Teori

1. Konsep Perlindungan Konsumen

a. Definisi Perlindungan Konsumen

Istilah Konsumen dari bahasa belanda “*consument*” dan “*consumer*” (Inggris-Amerika) yang dapat diartikan sebagai Pengguna akhir dari barang dan/atau jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*).²⁰ Dalam literatur ekonomi, terdapat istilah konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara merujuk pada pihak yang memanfaatkan suatu produk sebagai komponen dalam pembuatan barang atau penyediaan jasa lainnya. Sedangkan konsumen akhir merupakan orang yang menggunakan produk tersebut untuk kebutuhan pribadinya.²¹

Abdul Halim Barkatullah mendeskripsikan konsumen sebagai seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu, yang berarti setiap orang yang memanfaatkan barang dan jasa tersebut.²²

Secara hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 1 Angka (2), dijelaskan bahwa "konsumen adalah setiap orang yang menggunakan

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian sengketa konsumen Ditinjau dari Hukum acara serta kendala implementasinya*, (Jakarta : Prenada Media, 2008), 67

²¹ Adrian Sutedi, *Tanggung jawab produk Dalam Hukum perlindungan Konsumen*, (Bogor : Ghalia, 2008) 10

²² Abdul Halim Barkatullah, "urgensi perlindungan hak hak konsumen dalam transaksi di E Commerce", *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol.14, April 2007. 247-270

barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan perdagangan”.

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan Perlindungan hukum yang harus diberikan oleh negara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan hukum untuk konsumen. Perlindungan tersebut bertujuan agar masyarakat terhindar dari penggunaan Barang dan/atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, dengan tujuan menciptakan rasa aman dan kepuasan. Oleh karena itu, konsep perlindungan konsumen sangat berkaitan dengan aspek perlindungan hukum.²³

Dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, pemerintah memegang peranan sentral yaitu pemerintah harus dapat mengusahakan terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan konsumen melalui pembuatan peraturan-peraturan yang baik (fungsi regulasi) dan melaksanakan peraturan tersebut sebaik baiknya (fungsi penegakan hukum). Hal ini dilakukan karena secara alamiah kedudukan atau posisi konsumen tidak sama dengan produsen sebagai pelaku usaha.

Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara cara mempertahankan hak

²³ Freddy Hidayat, Mengenal Hukum Perusahaan (Jember:CV. Pena Persada,2020) 20

dan menjalankan kewajiban itu.²⁴ Perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting karena konsumen memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberi keberpihakan pada konsumen yang memiliki posisi tawar lebih rendah.

Ada beberapa faktor yang menunjukkan kelemahan posisi konsumen jika dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha, seperti tingginya ketergantungan konsumen terhadap suatu produk dan kurangnya pemahaman mengenai proses produksi, serta rendahnya kemampuan konsumen dalam melakukan negosiasi atau memiliki daya tawar secara ekonomi.²⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diterapkan di Indonesia memberikan perlindungan yang tegas dan terjamin bagi hak dan kepentingan konsumen. Kepastian hukum dalam melindungi konsumen dapat tercapai melalui upaya pendidikan yang bertujuan meningkatkan derajat dan martabat konsumen dan dengan memberikan akses informasi yang jujur serta transparan dari pelaku usaha mengenai kondisi dan jaminan terkait barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan.²⁶

²⁴ Janus Sidabalok, *hukum perlindungan konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), 29

²⁵ Burhanuddin, *pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal*, (Malang : UIN-Maliki press, 2011), 2

²⁶ Eli Wuria Dewi, *Hukum perlindungan konsumen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), 6

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan, Perlindungan Konsumen bertujuan diantaranya yaitu:²⁷

- 1) “Meningkatkan wawasan, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi hak-haknya.
- 2) Meningkatkan kedudukan dan harga diri konsumen dengan cara melindunginya dari dampak buruk penggunaan barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan kapasitas konsumen dalam membuat pilihan, menentukan keputusan, dan memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum, transparansi informasi, dan kemudahan akses untuk memperoleh informasi.
- 5) Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tercipta sikap bisnis yang jujur dan bertanggung jawab dalam operasional mereka.
- 6) Meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan untuk memastikan kelangsungan usaha, sekaligus memberikan jaminan terkait kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

2. Konsep Usaha Laundry

a. Pengertian Usaha Laundry

Usaha laundry adalah layanan yang menyediakan jasa pencucian untuk berbagai jenis barang, tidak hanya pakaian, tetapi juga selimut, boneka, dan barang lainnya, agar kembali bersih dan rapi sesuai keinginan pemilik. Dalam menjalankan usaha ini, barang-barang yang akan dicuci seperti pakaian, selimut, boneka, dan lainnya, menggunakan bahan-bahan yang disesuaikan dengan proses pencucian, sehingga barang-barang tersebut tetap aman, tidak rusak, dan tidak mengecewakan pelanggan.

Pertumbuhan dunia usaha yang cepat membuka peluang bagi bisnis untuk memasuki bidang jasa laundry. Dengan berbagai pendekatan yang dapat diterapkan, usaha laundry mampu menawarkan pilihan bagi pemasaran untuk menjangkau pasar.²⁸

b. Jenis Jenis Usaha Laundry

1) Berdasarkan sistem perhitungan jasa Laundry dapat dibedakan menjadi :

a) Laundry satuan, yaitu merupakan Layanan pencucian pakaian yang biaya jasanya dihitung berdasarkan jumlah item atau *helai* pakaian. Jenis layanan laundry ini juga dikenal sebagai Laundry Komersial atau Laundry Profesional.

²⁸ <https://repository.uir.ac.id> diakses tanggal 17 Januari 2025

b) Laundry kiloan, yaitu Biaya layanan dihitung berdasarkan berat pakaian, dengan tarif per kilogramnya.²⁹

c) Laundry berlangganan, yaitu layanan laundry dengan sistem paket bulanan yang pembayarannya dilakukan setiap bulan dan dilengkapi dengan perjanjian khusus.

2) Berdasarkan sistem pencucian

a) Laundry biasa, yaitu usaha yang menyediakan layanan pencucian pakaian dengan menggunakan air.

b) Laundry Dry Cleaning, yaitu Proses pencucian yang dilakukan tanpa air, dengan memanfaatkan bahan pelarut (solven) sebagai pengganti media air.³⁰ Solven merupakan zat pelarut, yang meskipun umumnya berbentuk cair, juga dapat berupa gas.³¹

3) Berdasarkan waktu perjanjian, jasa laundry dapat dibedakan menjadi :

(1) Laundry kilat 1 jam selesai, yaitu Laundry yang menawarkan layanan cepat, dengan waktu tunggu antara satu hingga tiga jam. Layanan ini biasanya ditujukan untuk wisatawan di area wisata atau individu dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan pencucian pakaian dengan secara cepat

²⁹ <https://kita-laundry.blogspot.co.id/p/kualitas.html> diakses tanggal 17 Januari 2025

³⁰ <https://www.deterjenindonesia.com/laundrybusiness/drycleaning> diakses tanggal 17 Januari 2025

³¹ <https://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-solven/> diakses tanggal 17 Januari 2025

(2) Laundry *one day service* adalah laundry yang pelayanannya memberikan target satu hari selesai, jenis laundry seperti ini mulai banyak terdapat di kota-kota besar, biasanya melayani anak-anak kost ataupun karyawan-karyawan kantor yang membutuhkan seragam mereka agar tetap bersih setiap hari.

(3) Laundry *ordinary* adalah Jenis layanan laundry yang menyediakan penyelesaian dalam jangka waktu sekitar tiga sampai empat hari.

4) Berdasarkan waktu pembayaran, Laundry dapat dibagi menjadi :

- a) Laundry harian
- b) Laundry mingguan
- c) Laundry bulanan

c. Tujuan Usaha Laundry

1) Mengurangi waktu yang dibutuhkan, sehingga memungkinkan untuk lebih fokus pada kegiatan rutin lainnya.

2) Membantu mengurangi beban fisik, Dengan demikian, mereka tidak perlu bersusah payah mencuci, menjemur, maupun menyetrika pakaian sendiri.

3) Menghemat pengeluaran sehingga tidak Diperlukan bantuan orang lain untuk mencuci pakaian.

3. Konsep Perjanjian Baku

a. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan seseorang oleh antara kedua pihak. Jenis perjanjian ini masuk dalam kategori perjanjian adhesi, di mana kelanjutannya sepenuhnya ditentukan oleh penerimaan atau penolakan dari pihak lainnya.

Perjanjian baku merupakan terjemahan dari istilah asing *standard contract*, yang berarti perjanjian dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman atau acuan bagi konsumen dalam menjalin hubungan hukum dengan pelaku usaha. Yang dimaksud dengan 'baku' adalah model, rumusan, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini berarti tidak dapat diubah atau digantikan, karena produsen telah menyusunnya dalam bentuk dokumen tetap yang mencakup seluruh syarat perjanjian serta ketentuan baku yang wajib dipatuhi oleh konsumen.³²

Perjanjian baku memiliki ciri-ciri yang bersifat *uniform*, yaitu keuntungan dari kontrak ini adalah semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama. Oleh karena itu, syarat sahnya kontrak baku harus ditinjau, diantaranya yaitu:

- 1) Syarat kausa yang halal, terutama apabila terdapat penyalahgunaan keadaan.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 86

- 2) Syarat kausa yang halal terutama Jika terdapat unsur pengaruh yang tidak layak.
- 3) Syarat kesepakatan kehendak, terutama Jika terdapat paksaan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak.³³

b. Jenis jenis Perjanjian Baku

Mariam Danus juga mengajukan tiga jenis *standaard contract*³⁴ (perjanjian baku) sebagai berikut :

- 1) Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang seluruh syarat dan ketentuannya ditentukan oleh salah satu pihak yang lebih dominan dalam kesepakatan tersebut. Pihak yang lebih dominan biasanya adalah kreditur, yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dibandingkan debitur.
- 2) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan bentuk perjanjian yang ketentuannya diatur langsung oleh pemerintah untuk jenis tindakan hukum tertentu, seperti halnya perjanjian yang menyangkut hak atas tanah. Contoh dalam bidang agraria adalah penggunaan formulir-formulir perjanjian yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997 Nomor 104/Dja/1977, seperti akta jual beli.
- 3) Perjanjian baku yang disusun oleh Notaris atau Advokat merupakan jenis perjanjian yang telah dirancang terlebih dahulu

³³ Hairi, *Perikatan*, 342

³⁴ Mariam Danus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 29

guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang memanfaatkan jasa dari Notaris atau Advokat tersebut.

c. Persyaratan Kontrak Baku

Kontrak baku yang berlaku di Indonesia didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa Kontrak baku yang berlaku di Indonesia didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) setiap perjanjian yang sah dibuat akan mengikat para pihak seperti halnya undang-undang. Suatu persetujuan dianggap berlaku secara legal apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- 2) Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan

perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum.

Kontrak Baku harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak yang penting,³⁵ yaitu sebagai berikut :

- 1) Prinsip kesepakatan kehendak para pihak.
- 2) Prinsip asuransi resiko dari para pihak.
- 3) Prinsip kewajiban membaca.
- 4) Prinsip kontrak mengikuti kebiasaan.

Pembuatan Klausula Baku disyaratkan sebagai berikut :

- 1) Bentuk klausula baku jelas dan mudah dibaca
- 2) Dianggap berlaku secara legal Jika sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam kalimat yang digunakan sehingga mudah dimengerti
- 3) Klausula baku merupakan ketentuan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Selanjutnya, Menurut Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang mereka susun apabila :

- 1) “Menyatakan pemindahan tanggung jawab dari pelaku usaha.

³⁵ Muni Fuadi, Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis), (Bandung: PT Citra Aditya, 2007), 31

- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk menolak pengembalian barang yang sudah dibeli oleh konsumen.
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh konsumen untuk barang atau jasa yang telah dibeli.
- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengambil langkah sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
- 5) Mengatur mengenai pembuktian terkait dengan hilangnya manfaat dari barang atau layanan yang dibeli oleh konsumen.
- 6) Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat layanan atau mengurangi nilai harta kekayaan konsumen yang menjadi objek transaksi jasa.
- 7) Menyatakan bahwa konsumen wajib mengikuti peraturan baru, tambahan, atau perubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha selama konsumen menggunakan jasa yang telah dibelinya.
- 8) Menyatakan bahwa konsumen memberikan izin kepada pelaku usaha untuk menetapkan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas barang yang dibeli oleh konsumen dengan cara cicilan.’’³⁶

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18

Berdasarkan Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku dalam perjanjian yang penempatan atau format penulisannya sulit terlihat, tidak mudah dibaca dengan jelas, atau disusun dengan bahasa yang sulit dipahami.

4. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Laundry dalam perjanjian Baku Laundry

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi konsumen guna menjaga hak-hak konsumen. Perlindungan ini mencakup tindakan pencegahan (preventif) maupun penanganan atas pelanggaran (represif).³⁷

Perlindungan preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan dan mempersempit kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan yang berlaku yang dapat merugikan konsumen. Tindakan pencegahan dalam hal ini adalah dapat dilakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar tidak melakukan tindakan tindakan yang dapat merugikan konsumen dan hal hal di luar ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Seperti dalam hal ini yaitu tindakan-tindakan yang

³⁷ Rohanah,"Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga"(skripsi,Fakultas Hukum Mataram,Mataram,2014),13

dapat merugikan konsumen dan hal-hal di luar ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti dalam hal ini yaitu tindakan pencegahan konsumen agar tidak mendapat perbuatan sewenang-wenang dari para pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku melanggar pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan pasal 18 ayat (3) UUPK.

Perlindungan represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan untuk menangani atau menyelesaikan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang sudah terjadi akibat tindakan pelaku usaha, yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Perlindungan ini disebut represif karena bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terjadinya peristiwa yang merugikan konsumen. Sementara itu, Perlindungan preventif dilaksanakan oleh pemerintah melalui lembaga yang berwenang dengan memberikan pembinaan serta melakukan pengawasan, guna memastikan pelaku usaha menaati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen. Secara keseluruhan, tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk menjaga dan menjamin hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).³⁸

Perlindungan hukum terhadap dincantmnnya perjanjian baku oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen berakibat pada pemberian ganti kerugian yang harus diberikan pelaku usaha terhadap konsumen akibat dari kesalahan, kelalaian atau keteledoran yang dilakukan oleh pelaku

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 11

usaha sesuai dengan ketentuan pasal 1366 KUHperdata. Berdasarkan pasal 1366 KUHperdata: kerugian yang disebabkan oleh kesalahan, keteledoran dan kelalaian pelaku usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang diderita konsumen berupa barang atau uang setara dengan kerugian yang diderita konsumen.

Kerugian yang dialami oleh konsumen layanan laundry termasuk dalam kategori tanggung jawab profesional (professional liability). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian.

Untuk mendapatkan ganti rugi, konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan baik melalui pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Langkah ini didasari oleh pandangan bahwa tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Dalam hal keadilan, Adam Smith mengemukakan konsep keadilan (justice) yang menyatakan bahwa tujuan utama keadilan adalah melindungi individu dari kerugian atau tindakan yang merugikan.³⁹

Pengusaha laundry tetap memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada konsumen meskipun dalam perjanjian terdapat klausula yang membebaskan mereka dari tanggung jawab atau klausula eksonerasi. Klausula tersebut menyatakan bahwa: 'Klausula ini dapat

³⁹ Bismar Nasution, *Mengkaji ulang hukum sebagai landasan pembangunan Ekonomi*, (Medan : Universitas Sumatra utara, 2004), 4-5

dibatalkan kapan saja oleh konsumen dengan pemberitahuan tertulis pada tempat atau nota laundry yang dibuat oleh pelaku usaha.' Namun, karena klausula seperti ini termasuk yang tidak diperbolehkan oleh Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghindari tanggung jawab pelaku usaha.

Berkaitan dengan pembuktian, ketentuan pasal 22 UUPK mengatakan bahwa: pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20 dan pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, UUPK menganut pembuktian terbalik, dalam arti pelaku usaha harus membuktikan tidak bersalah agar tidak harus menanggung akibat negatif dari perbuatannya. Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.⁴⁰

Pasal 28 UUPK mempertegas pelaku usaha wajib melakukan pembuktian untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan yang ditimbulkan pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal ini adalah

⁴⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 23

konsumen yang merasa dirinya dirugikan. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 29 UUPK merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Prinsip tanggung jawab yang dianut dalam UUPK mengakomodasi dua prinsip penting yaitu tanggung jawab produk (product liability) dan tanggung jawab profesional (professional liability) sebagaimana tercantum dalam pasal 19 sampai pasal 28 UUPK. Tanggung jawab produk ini didefinisikan sebagai bahwa produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan. Tanggung jawab profesional (professional liability) merupakan tanggung jawab hukum (legal liability) dalam hubungannya dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.⁴¹

5. Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi terhadap perjanjian baku Laundry

a. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi adalah kondisi di mana seorang debitur gagal memenuhi kewajibannya, baik karena tidak berhasil melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, maupun karena melakukan tindakan yang seharusnya dilarang menurut ketentuan dalam perjanjian tersebut.⁴²

⁴¹ Rudolf S. Mamengko, product liability dan profesional liability Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. III/No. 9/Agustus/2016, (Manado : Universitas Sam Ratulangi, 2016), 4

⁴² DDP ferrari, pengertian, Bentuk, penyebab dan Hukum Wanprestasi, <http://www.dppferrari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, diakses pada 22 Desember 2024

b. Bentuk dan Syarat Wanprestasi

Sedangkan bentuk dan syarat wanprestasi, terdapat tiga bentuk wanprestasi, diantaranya yaitu :

- 1) Gagal memenuhi kewajiban sepenuhnya. Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali, maka dikatakan bahwa debitur gagal memenuhi prestasi yang ditentukan.
- 2) Melaksanakan kewajiban, namun tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika prestasi debitur masih dapat diselesaikan, maka debitur dianggap telah memenuhi kewajibannya meskipun terlambat.

Memenuhi kewajiban, namun tidak sesuai atau salah. Jika debitur memenuhi kewajiban tetapi dengan cara yang salah, dan kesalahan tersebut tidak bisa diperbaiki, maka debitur dianggap tidak memenuhi kewajiban sama sekali. Adapun jenis dan syarat wanprestasi, terdapat tiga bentuk wanprestasi, diantaranya yaitu :

- 1) Gagal memenuhi kewajiban sepenuhnya. Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali, maka dapat dikatakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya.
- 2) Memenuhi kewajiban, namun terlambat. Jika kewajiban debitur masih bisa dipenuhi, maka debitur dianggap telah melaksanakan kewajibannya, meskipun tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

- 3) Memenuhi kewajiban, namun tidak sesuai atau salah. Jika debitur melaksanakan kewajibannya tetapi dengan cara yang salah, dan kesalahan apabila hal tersebut tidak dapat diperbaiki, maka debitur dianggap sama sekali gagal dalam memenuhi kewajibannya.

c. Akibat Hukum

Kegagalan dalam memenuhi janji, yang dikenal sebagai wanprestasi, bisa terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah disepakati atau karena adanya keadaan yang memaksa.

Ketika terjadi wanprestasi, hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi lawan dari Pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian. Jika pihak yang dirugikan adalah pedagang, maka keuntungan yang diharapkan dapat hilang. Pihak yang melakukan wanprestasi wajib bertanggung jawab dan menanggung

klaim yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, berupa:

- 1) Pemenuhan kontrak
- 2) Pembatalan kontrak

jika dua pokok tersebut diuraikan, dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Pembatalan kontrak
- 2) Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
- 3) Pemenuhan kontrak
- 4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi

Perjanjian dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikat bagi pihak-pihak yang menyetujuinya, layaknya ketentuan dalam undang-undang.⁴³ Pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian. Jika pihak yang dirugikan adalah pedagang, maka keuntungan yang diharapkan dapat hilang Perjanjian baku adalah perjanjian yang disusun dan mengikat kedua belah pihak, meskipun dalam perjanjian tersebut ada klausul yang dapat memindahkan beban tanggung jawab dari pihak yang menyusun perjanjian kepada pihak yang dirugikan.

Apabila di masa depan Kerugian yang muncul harus ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, maka klausul tersebut tidak diperkenankan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Persyaratan sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- 1) Sepakat
- 2) Cakap
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Pada syarat perjanjian mengenai suatu sebab yang sah, terdapat dua macam syarat, yaitu :

⁴³ Djumadi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004) 34

- 1) Syarat subyektif yaitu syarat tentang Kemampuan untuk membuat perjanjian dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
- 2) Syarat obyektif yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Ketidakterpenuhinya syarat subyektif terjadi jika salah satu pihak melakukan kesalahan, sehingga pihak lainnya dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut melalui keputusan hakim. Sementara itu, ketidakterpenuhinya syarat obyektif terjadi apabila isi perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang, misalnya kelalaian dalam jasa laundry, yang menyebabkan perjanjian tersebut batal secara hukum.

Agar proses pemenuhan persyaratan legalitas berbagai perjanjian baku yang berlaku di masyarakat, lembaga, dan perusahaan dapat berjalan lebih mudah dan lancar, pelaku usaha dalam bidang jasa perlu menyusun rancangan perjanjian baku atau standar untuk memastikan pemberian layanan terbaik. Salah satu prinsip dalam perjanjian adalah prinsip keterbukaan, yang berarti setiap orang dapat membuat perjanjian dengan siapa pun dan mengenai hal apapun.

Perbuatan melanggar hukum dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi jika terjadi wanprestasi yang merugikan pihak lain, terutama jika pengusaha laundry dan konsumen telah terikat dalam perjanjian. Tuntutan ganti rugi atas wanprestasi ini diwajibkan oleh perjanjian yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan kedua belah pihak harus mematuhi perjanjian tersebut. Dalam perjanjian,

terdapat ketentuan mengenai ganti rugi yang berdasarkan hukum, yang hanya dapat diubah jika disepakati bersama dan pihak yang bersangkutan membuat janji lain.

Ganti rugi yang perlu dibayarkan sebaiknya dikembalikan kepada pihak yang dirugikan, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tepat untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum. Kompensasi wajib diberikan sebanding dengan tingkat kerugian yang diderita. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk kompensasi dibatasi pada pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa dengan nilai yang sebanding. Oleh karena itu, ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bersifat subjektif.

Setiap individu yang berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, menurut prinsip dasar dalam hukum perdata, hal ini terjadi karena :

- 1) Tidak ditepatinya suatu perjanjian
- 2) Semata mata lahir karena perbuatan melawan hukum

Perbedaannya cukup jelas, yakni adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, di mana salah satu pihak menyebabkan kerugian bagi pihak lain akibat tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.⁴⁴

⁴⁴ Ni Nyoman Diah Widiasih, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Konsumen Laundry dalam perjanjian baku pada usaha cha cha laundry" *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2021, 99-100, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

6. Akad Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Al ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al'iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).⁴⁵ Berdasarkan ketentuan syara', Al Ijarah merupakan akad sewa menyewa atas suatu manfaat yang jelas, dapat diserahkan, dan dibolehkan, dengan kompensasi (upah) yang telah ditentukan secara pasti (gajian tertentu).⁴⁶ Sebagaimana syaratnya, barang yang disewakan harus memiliki manfaat, misalnya rumah digunakan untuk tempat tinggal dan mobil untuk sarana transportasi.

Pihak yang memberikan atau menyewakan manfaat disebut sebagai mu'ajir, sedangkan pihak yang menerima atau menyewa manfaat tersebut disebut musta'jir (penyewa). Barang yang disewakan Barang yang disewakan untuk dimanfaatkan disebut majrur (barang sewaan), sedangkan imbalan atas manfaat yang diberikan disebut ajran atau ujah (upah). Setelah akad ijarah disepakati, pihak penyewa berhak memperoleh keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut, serta pihak yang menyewakan berhak menerima upah. Akad ini juga dikenal dengan istilah Mu'addah (penggantian).⁴⁷

b. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atas rujukan ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Al-Ijma'.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 7

⁴⁶ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: CM Grafika, 2010), 209

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 9

Firman Allah SWT/Dalil Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Relevansi dari ayat tersebut yaitu dalam usaha laundry pengusaha tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara menipu Konsumen, Seperti Mencuci pakaian secara asal-asalan, merusak atau menghilangkan pakaian, mengambil bayaran tidak sesuai layanan dan menukar barang milik Konsumen tanpa izin.⁴⁸

Hadits Nabi Muhammad SAW :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya :“Tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”(HR.Abu Dawud).”

Relavansi dari Hadits tersebut Menjelaskan mengenai :

- a. Pakaian yang dititipkan oleh konsumen adalah Amanah
- b. Pemilik Laundry Wajib menjaga pakaian dengan baik dan tidak boleh merusaknya, menukarnya atau menghilangkannya.

⁴⁸ Bertens K., *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000) 121.

- c. Bila terjadi kerusakan karena kelalaian, pelaku usaha wajib bertanggung jawab, karena itu bentuk pengkhianatan terhadap amanah.⁴⁹

Landasan Ijma'nya adalah :

Pada masa sahabat, umat Islam telah sepakat (ijma) bahwa ijarah diperbolehkan karena memberikan manfaat bagi umat manusia.⁵⁰

c. Rukun dan Syarat Ijarah

1) Rukun Ijarah

Menurut para ulama Hanafiyah, rukun ijarah terdiri dari ijab dan qabul, yang dapat diungkapkan dengan lafaz seperti: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'* dan *al-ikra*.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu:

- a) Aqid (orang yang akad)
- b) Shigat akad.
- c) Ujrah (upah).

d) Manfaat.

2) Syarat sah Ijarah

Ada 5 syarat sah dari ijarah, diantaranya:⁵¹

- a) Kesepakatan yang terjadi secara sukarela antara kedua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut.
- b) Memahami dengan baik manfaat dari barang yang telah disepakati, agar dapat menghindari timbulnya perselisihan

⁴⁹ Bertens K., *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000) 101–102.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 116

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 12-13

- c) Kegunaan dari barang tersebut.
 - d) Pemanfaatan terhadap suatu benda diperbolehkan menurut ketentuan syariat.
 - e) Barang yang menjadi objek transaksi akad dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya, berdasarkan kriteria serta kondisi yang berlaku.
- d. Pembagian dan hukum ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua:

- 1) Hukum sewa-menyewa. Ijarah diperbolehkan untuk barang-barang yang sah digunakan, seperti rumah, kamar, dan sebagainya. Namun, ijarah dilarang untuk benda-benda yang haram.

- a) Ketentuan hukum akad dalam ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, akad ijarah berkaitan dengan manfaat yang sah untuk diberikan. Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat

bahwa hukum ijarah tergantung pada adanya manfaat tersebut. Di sisi lain, ulama dari mazhab Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa hukum ijarah tetap berlaku seperti semula, dan hukum tersebut memastikan bahwa periode sewa itu jelas dan terdefinisi dengan baik.

- b) Cara memanfaatkan Barang Sewaan

- (1) Sewa rumah. Apabila seseorang menyewa rumah, ia memiliki hak untuk menggunakannya sesuai keinginan, baik untuk kepentingan pribadi maupun bersama orang lain,

bahkan dapat disewakan atau dipinjamkan kepada pihak lain.

(2) Sewa Tanah. Dalam transaksi sewa tanah, penyewa wajib menjelaskan jenis tanaman yang akan ditanam atau bangunan yang akan didirikan di atas lahan tersebut. Apabila hal ini tidak dijelaskan, maka akad ijarah dianggap batal atau tidak sah.

(3) Sewa kendaraan. Dalam penyewaan kendaraan, baik berupa hewan maupun alat transportasi lainnya, perlu dijelaskan dua aspek utama, yaitu waktu dan lokasi penggunaan. Selain itu, harus disebutkan pula barang yang akan dibawa atau muatan yang akan diangkut.

(4) Perbaikan barang sewaan. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, apabila barang sewaan mengalami kerusakan, maka tanggung jawab untuk memperbaikinya berada pada pemilik, meskipun ia tidak dapat dipaksa untuk melakukannya. Jika penyewa bersedia melakukan perbaikan, maka tindakannya dianggap sukarela dan ia tidak berhak menerima upah. Sementara itu, hal-hal kecil seperti membersihkan kotoran atau tanah menjadi tanggung jawab penyewa.

(5) Kewajiban penyewa setelah habis masa sewa yaitu:

(a) Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah

(b) Jika yang disewa adalah kendaraan, maka kendaraan tersebut harus dikembalikan ke tempat semula.

2) Hukum upah-mengupah. Upah-mengupah atau ijarah al-a'mal adalah transaksi yang berkaitan dengan jual-beli jasa. Biasanya, transaksi ini dilakukan dalam berbagai jenis layanan, seperti jasa menjahit, pembangunan rumah, dan lain-lain.. Ijarah 'ala al a'mal, terbagi dua, yaitu:

a) Ijarah khusus adalah Ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja berarti bahwa pekerja tersebut hanya diperbolehkan bekerja untuk pihak yang memberinya upah, dan tidak boleh bekerja untuk pihak lain.

b) Ijarah Musytarik adalah Ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam bentuk kerjasama, di mana kerja sama dengan pihak lain diperbolehkan dalam hal ini.⁵²

e. pembatalan dan berakhirnya ijarah

Ijarah merupakan bentuk perjanjian umum di mana Salah satu pihak yang terlibat tidak berhak untuk membatalkan (fasakh) akad tersebut, karena akad ini bersifat sebagai pertukaran, kecuali ada hal-hal tertentu yang mengharuskan pembatalan. Seperti di bawah ini:⁵³

1) Adanya kerusakan pada barang sewaan yang disebabkan oleh penyewa atau kerusakan yang sudah ada sebelumnya pada barang tersebut.

⁵² Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), 155

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 21

- 2) Rusaknya barang yang disewakan
- 3) Tujuan yang telah disepakati tercapai, pekerjaan selesai, atau periode sewa berakhir, kecuali jika ada halangan yang menghalangi pembatalan perjanjian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada bab ini dijelaskan metode penelitian yang diterapkan, yaitu pendekatan yuridis empiris yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan ini dipilih karena data yang digunakan diperoleh melalui pengumpulan informasi yang didasarkan pada analisis deskriptif.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif mengumpulkan informasi deskriptif. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan field research (kerja lapangan), dimana peneliti pengamatan langsung untuk memberikan penjelasan yang realistis untuk mendapatkan data yang akurat.⁵⁵

Dalam kasus ini dititik beratkan mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian baku jasa usaha Laundry. Alasan menggunakan jenis penelitian lapangan karena sumber datanya digali dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian merujuk pada lokasi di mana kegiatan penelitian dilakukan. Wilayah penelitian meliputi data mengenai tempat secara fisik, seperti desa, lembaga, kejadian, dokumen, dan lain-lain, serta unit

⁵⁴ Sugiyono, *Metode kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023) 8

⁵⁵ Sugiyono, *Metode kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 9

analisis yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.

Peneliti memilih jasa laundry di Kelurahan Summersari karena ada kasus di mana pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas noda yang terdapat pada pakaian konsumen. Kejadian ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti secara langsung terlibat di lingkungan sosial yang menjadi fokus studi, dengan melakukan pengamatan serta wawancara terhadap individu yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai situasi yang diteliti. Proses pemilihan informan atau sumber data dilakukan secara selektif menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti keahlian dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga individu yang dipilih dapat mewakili jasa Tutu Laundry di Kelurahan Summersari.⁵⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan metode Teknik pengumpulan data yang akurat memiliki peran krusial dalam suatu penelitian. Melalui metode yang tepat, peneliti dapat menjamin bahwa data yang dikumpulkan bersifat relevan, valid, dan terpercaya. Dengan demikian, peneliti dapat membuat kesimpulan yang dapat

⁵⁶ Sugiyono, *metode kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 54

dipertanggungjawabkan serta menghasilkan temuan yang bernilai bagi penelitian tersebut.⁵⁷

Adapun Teknik yang harus dilakukan ketika dalam penelitian yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui cara mengamati secara objek atau fenomena yang diteliti. Observasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti penelitian ilmiah, sosial, dan psikologis. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan objektif serta memahami perilaku, proses, atau fenomena yang menjadi fokus kajian. Melalui observasi, Peneliti bisa mendapatkan informasi secara lebih rinci dan komprehensif terhadap objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian.⁵⁸

Melalui kegiatan observasi, penelitian ini berhasil mengidentifikasi jenis-jenis layanan laundry yang tersedia di Tutu Laundry, Kelurahan Sumbersari, serta mencatat informasi mengenai pelaku usaha dan para pelanggan yang menggunakan jasa laundry di lokasi tersebut.

2. Wawancara

Dalam studi ini, Salah satu metode pengumpulan data adalah melalui teknik wawancara. Wawancara digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya narasumber

⁵⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai dan karya ilmiah* (Jakarta: kencana prenada media group, 2019) 138

⁵⁸ Sugiyono, *metode kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 237

informasi secara langsung dari responden atau narasumber melalui percakapan yang terstruktur maupun tidak terstruktur.⁵⁹

Dengan menggunakan teknik wawancara, informasi yang ingin diperoleh adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada pelaku usaha dan pengguna jasa laundry yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku sesuai dengan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Bagaimana Akibat hukum yang muncul jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian baku tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai topik atau variabel tertentu dari berbagai sumber seperti catatan, transkrip, buku, dan agenda. Melalui metode ini, peneliti dapat menyusun dan menyeleksi materi yang sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, dokumentasi yang dihimpun dalam penelitian ini mencakup foto-foto yang memperkuat hasil wawancara.

E. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data deskriptif kualitatif, yang diawali dengan pengorganisasian data hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam Dengan menggunakan teknik wawancara, informasi yang ingin diperoleh adalah dengan mengajukan menggali informasi dari

⁵⁹ Sugiyono, *metode kuantitatif,kualitatif,dan R&D*,140

pelaku usaha dan konsumen layanan laundry yang berkaitan dengan kategori-kategori tertentu, dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, disusun dalam urutan tertentu, serta dipilih informasi yang relevan untuk dianalisis dan disimpulkan, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh peneliti maupun pihak lainnya.⁶⁰

F. Keabsahan Data

Pengecekan keandalan data memiliki peranan penting guna menjamin bahwa "Data yang dikumpulkan harus memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat dijadikan dasar yang sah dalam kajian ilmiah. Dalam upaya memastikan keabsahan data tersebut, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu dengan melakukan peninjauan ulang terhadap data, baik sebelum maupun sesudah proses analisis berlangsung.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kepercayaan data, dilakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara atau observasi.

2. Triangulasi Waktu

Data diperiksa secara rutin melalui wawancara, observasi, dan metode lainnya di berbagai waktu atau situasi untuk memastikan kebenaran informasi.⁶¹

⁶⁰ Sugiyono, *metode kuantitatif,kualitatif,dan R&D*, 240

⁶¹ Sugiyono, *metode kuantitatif,kualitatif,dan R&D*, 373

3. Triangulasi Teknik

Metode penelitian yang menggunakan beberapa teknik atau metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Tujuannya untuk meningkatkan validitas dan realibilitas hasil penelitian dengan membandingkan mengintegraikan hasil dari beberapa teknik.

Penelitian ini menggunakan verifikasi data melalui triangulasi sumber, waktu, dan teknik

G. Tahap Tahap Penelitian

Langkah pertama yang perlu diambil dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi fenomena yang terjadi. Fokus utama penelitian ini adalah fenomena yang terkait dengan Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku pada layanan usaha Tutu Laundry di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.

Terdapat tiga tahap dalam penelitian kualitatif yaitu pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data:

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra-lapangan adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan peneliti sebelum memulai penelitian di lapangan. Di antaranya yaitu :

- a. Penentuan topik penelitian.
- b. Studi literatur.
- c. Perumusan masalah.
- d. Penentuan metode penelitian.

- e. Penentuan sampel.
 - f. Pengembangan instrumen penelitian.
 - g. Pengajuan proposal penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini, ada tiga kegiatan yang menjadi fokus peneliti diantaranya yaitu :

- a. Pengumpulan data
 - b. Pencacatan data
 - c. Pengamatan
 - d. Wawancara
 - e. dokumentasi
3. Tahap analisis data

Pada tahap ini data yang telah terkumpul masih campur aduk dan bersifat tumpang tindih seperti hasil pengamatan, wawancara, dokumen, gambar, foto dan lain sebagainya. Maka itu perlu diatur, diorganisir, dikelompokkan dan dilihat kategorisasi sehingga menjadi data yang mempunyai arti dan makna.⁶²

⁶² Sugiyono, *metode kuantitatif,kualitatif,dan R&D*, 245

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Wilayah Kelurahan Summersari

Kelurahan Summersari merupakan bagian dari Kecamatan Summersari yang terletak di pusat Kota Jember. Luas wilayahnya mencapai 4,88 km² dan terdiri dari lima lingkungan, yaitu Gumuk Kerang, Krajan, Krajan Timur, Tegalboto Kidul, dan Tegalboto Lor. Wilayah ini memiliki topografi yang bergelombang dengan ketinggian antara 25 hingga 1000 meter di atas permukaan laut, dimana sebagian besar area berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut. Iklim di kawasan ini adalah tropis, dengan suhu rata-rata 27°C. Sungai-sungai di wilayah ini mengalir ke arah selatan, sebagian besar berasal dari Gunung Argopuro, Gunung Raung, dan Pegunungan Meru Betiri.⁶³ Batas-Batas Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari Kabupaten Jember :

Sebelah Utara : Kelurahan Tegal Gede

Sebelah Selatan : Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Karangrejo

Sebelah Barat : Kota Jember

Sebelah Timur : Kelurahan Wirolegi

⁶³ <https://ppid.jemberkab.go.id> diakses tanggal 18 Mei 2025

2. Profil Tutu Laundry

Tutu Laundry terletak di Jalan Pajak Permai gang pajak permai No.4 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dan awal berdiri pada Bulan Mei 2022. Jenis layanan Laundry yang digunakan diantaranya yaitu cuci setrika, cuci lipat wangi, setrika wangi, dan self service (2 jam) dan juga ada layanan antar jemput minimal 4 kg dan dengan jarak tempuh maksimal 5 km baik itu menggunakan sepeda motor maupun pick up. Tutu Laundry sendiri yaitu Laundrynya higienis tanpa jemur. Pakaian numpuk bisa beres atau selesai paling cepat 2 jam dan paling lama 3 hari.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Bentuk Perlindungan hukum Konsumen Laundry dalam perjanjian baku jasa usaha perspektif Undang-Undang No. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah

Agar dapat memahami lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen layanan laundry dalam perjanjian baku, sesuai dengan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Fiqh Muamalah, peneliti melakukan studi di Tutu Laundry yang berlokasi di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen. Dalam prosesnya, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha

laundry maupun konsumen untuk menggali permasalahan yang terjadi dalam layanan laundry serta isi dari perjanjian baku yang digunakan. Adapun hasil wawancara dengan pemilik usaha laundry mencakup hal-hal berikut :

“Pada isi perjanjian baku Laundry kami Ada pelanggan yang komplain sejak 2x24 Jam cara mengatasinya kami mengucapkan permohonan maaf kepada konsumen karena ketidaksengajaan yang dilakukan oleh karyawan saya. Ada juga di laundry kami yang bajunya tidak diambil dalam 2 minggu yaitu melalui WA ke konsumen dan tetap membiarkan pakaian konsumen di Laundry kami sampai diambil oleh konsumennya. Ada juga kasus pakaian luntur atau ada Nodanya pada pakaian konsumen meminta permohonan maaf kepada konsumen dan kami ingin memberikan garansi cuci gratis apabila cucian milik konsumen masih ada nodanya. Cara kami membuat perjanjian baku tersebut adalah dengan cara menjelaskan hak dan kewajiban konsumennya dan menentukan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti Waktu pengambilan, biaya dan tanggung jawab dan cara menangani keluhan konsumen yaitu mendengarkannya dengan sabar, mengakui kesalahannya dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku jasa usaha laundry diantaranya yaitu memastikan Konsumen terjaga dengan perlindungan konsumen yang baik dalam perjanjian baku jasa laundry supaya memenuhi prinsip keadilan bagi pelaku usaha Laundry dan Konsumen dapat memahami perjanjian baku jasa Laundry tersebut dengan jelas dan benar.”⁶⁴

Dari penjelasan narasumber diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku jasa Laundry yaitu memastikan Konsumen terjaga dengan perlindungan konsumen yang baik dalam perjanjian baku jasa laundry supaya memenuhi prinsip keadilan bagi pelaku usaha Laundry dan Konsumen dapat memahami perjanjian baku jasa Laundry tersebut dengan jelas dan

⁶⁴ Ibu Sinta, Diwawancarai oleh Penulis , Jember, 10 Mei 2025

benar, dan juga Konsumen Laundry dapat terlindungi dari praktik bisnis yang tidak adil dan mendapatkan hak-hak konsumen yang baik dan benar. Berikut wawancara dengan Konsumen diantaranya yaitu :

“Kami pernah mengalami masalah dengan Laundry dan masalah tersebut terselesaikan dengan cara berbicara dengan perkataan baik-baik⁶⁵ dan juga menyelesaikan perselisihannya dengan damai.⁶⁶ Yang kami harapkan dari pelaku usaha yaitu kualitas yang baik, tanggung jawab dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Perjanjian baku jasa usaha Laundry yang digunakan pelaku usaha sangat adil sekali bagi Konsumen.”⁶⁷

Dari penjelasan narasumber diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa Bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku jasa Laundry yaitu sangat adil bagi konsumen dan cara mengatasi permasalahan dengan pelaku usaha yaitu dengan cara berbicara dengan baik-baik dan menyelesaikan perselisihannya/permasalahannya dengan damai dan tidak menimbulkan pertengkaran. Untuk memahami lebih jauh mengenai bagaimana Syarat syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian baku jasa usaha Laundry agar memenuhi prinsip-prinsip Syariah. Peneliti mencari tahu bagaimana Syarat syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian baku jasa usaha Laundry agar memenuhi prinsip-prinsip Syariah agar memberikan hal positif kepada konsumen. Dalam hal tersebut peneliti wawancara langsung kepada pelaku usaha Tutu Laundry. Hasil wawancaranya diantaranya yaitu :

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian baku jasa usaha Laundry di Laundry kami diantaranya yaitu Transparansi dan kejujuran, Tidak ada Unsur Gharar (ketidakjelasan), Tidak

⁶⁵ Pak Eko, Diwawancarai oleh Penulis , Jember, 10 Mei 2025

⁶⁶ Hafiz, Diwawancarai oleh Penulis , Jember, 10 Mei 2025

⁶⁷ Zaidan, Diwawancarai oleh Penulis , Jember, 10 Mei 2025

ada Unsur Maisir (perjudian), Tidak ada unsur Riba (Bunga), Adil dan Tidak Mengandung Unsur kezaliman dan yang terakhir yaitu Memenuhi Rukun dan syarat akad Ijarah.”⁶⁸

Dari penjelasan narasumber diatas bahwa dapat disimpulkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian baku jasa usaha Laundry agar memenuhi prinsip-prinsip syariah diantaranya yaitu Transparansi dan kejujuran, Tidak ada Unsur Gharar (ketidakjelasan), Tidak ada Unsur Maisir (perjudian), Tidak ada Unsur Riba (Bunga), Adil dan Tidak mengandung Unsur kezaliman dan Memenuhi Rukun dan Syarat akad Ijarah

2. Akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian baku laundry

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian baku pada jasa laundry, peneliti melakukan penelusuran mengenai dampak hukumnya dengan tujuan agar dapat memberikan dampak positif bagi konsumen. Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha Tutu Laundry. Adapun hasil

dari wawancara tersebut antara lain sebagai berikut :

“Akibat Hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian baku di Laundry kami yaitu kami akan memberikan ganti rugi kepada Konsumen jika terjadi kerusakan atau Kehilangan pada pakaian Konsumen, Konsumen berhak mendapat pengembalian berupa uang, Perjanjian bakunya dapat kami batalkan dan Konsumen dapat mengajukan Tuntutan Hukum terhadap kami Jika merasa dirugikan akibat wanprestasi pada perjanjian baku Laundry.”⁶⁹

⁶⁸ Ibu Sinta, Diwawancarai oleh Penulis , Jember, 10 Mei 2025

⁶⁹ Ibu Sinta, Diwawancarai oleh Penulis , Jember, 10 Mei 2025

Dari penjelasan narasumber diatas bahwa dapat disimpulkan Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi pada perjanjian Baku di Tutu Laundry diantaranya yaitu Berupa Ganti rugi, pengembalian uang, pembatalan perjanjian dan Tuntutan Hukum. Peneliti juga mencari tahu juga bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi pada perjanjian baku kepada Konsumen.Wawancara langsung dengan Pak Eko diantaranya yaitu :

“Jika terjadi wanprestasi di tempat saya laundry kami minta pelaku usaha untuk mengganti kerugian dan juga pengembalian berupa uang dengan hasil harga layanan Laundry disini, misalnya Laundry saya habis 20.000 berarti pelaku usaha wajib mengganti kerugian sebesar 20.000 pada kami.”⁷⁰

Dari penjelasan narasumber diatas bahwa dapat disimpulkan Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi pada perjanjian Baku di Tutu Laundry diantaranya yaitu berupa mengganti kerugian yang konsumen alamin dan juga pengembalian berupa uang dengan sebesar harga layanan konsumen laundry. Peneliti juga mencari tahu juga bagaimana akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian baku kepada Konsumen.Wawancara langsung dengan Zaidan diantaranya yaitu :

“Jika terjadi wanprestasi di tempat saya laundry kami minta mengajukan tuntutan hukum ke pelaku usaha tersebut berupa bentuk pertanggung jawaban atas wanprestasi pada perjanjian baku tersebut.”⁷¹

Dari penjelasan narasumber diatas bahwa dapat disimpulkan Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi pada perjanjian Baku di Tutu

⁷⁰ Pak Eko, Diwawancarai oleh Penulis , Jember, 10 Mei 2025

⁷¹ Zaidan, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Mei 2025

Laundry diantaranya yaitu berupa tuntutan hukum atas wanprestasi pada isi perjanjian baku jasa usaha Laundry.

C. Pembahasan Temuan

1. Bentuk Perlindungan hukum Konsumen Laundry dalam perjanjian baku jasa usaha perspektif Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah

Pada perjanjian baku dalam layanan jasa laundry, konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari risiko kerugian yang tidak wajar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai layanan laundry, serta berhak mendapatkan ganti rugi jika menderita kerugian akibat ketentuan dalam perjanjian baku tersebut.⁷²

Agar dapat memahami lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen layanan laundry dalam perjanjian baku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Fiqh Muamalah Keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa laundry dinilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kamus hukum, istilah 'absah' diartikan sebagai 'sah' atau 'legal'. Keabsahan merujuk pada proses untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam nota laundry sesuai dengan peraturan yang

⁷² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4

berlaku. Keberadaan perjanjian baku dalam bentuk nota laundry sejatinya mempermudah baik pelaku usaha maupun konsumen dalam membuat kesepakatan, sehingga lebih efisien. Keberadaan klausula eksonerasi memberi kerugian untuk konsumen dikarenakan kedudukan para pihak didalamnya tidak setara dengan salah satunya berada dalam hal yang lebih kuat yaitu pihak pelaku usaha yang mematok syarat bagi konsumen.⁷³ Situasi ini sering disalahgunakan oleh pelaku ekonomi dengan memuat isi perjanjian yang hampir seluruhnya menentukan kewajiban konsumen daripada kewajiban wirausaha dan hak pelaku usaha lebih besar daripada dengan hak konsumen bahkan perjanjian ini sering kali disertai mengalihkan Menimbulkan potensi kerugian bagi pihak lain.⁷⁴

Penulisan klausula eksonerasi dalam perjanjian sebagai pembatasan prinsip kebebasan berkontrak dapat diartikan bahwa kebebasan tersebut hanya dipegang oleh pihak yang dinilai lebih kuat, yaitu dalam hal ini pengusaha laundry dan konsumen hanya mengikuti nota laundry. Asas kebebasan berkontrak mencakup ruang lingkup :

- a. Kebebasan dalam dibuat atau tidaknya suatu perjanjian.
- b. Kebebasan untuk siapakah yang berhak untuk membuat perjanjian
- c. Kebebasan dalam upaya alasan untuk membuat perjanjian
- d. Kebebasan dalam memberikan objek perjanjian.
- e. Kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian.

⁷³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000) 119

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Syarat-Syarat Baku dalam hukum kontrak, Makalah dalam penataran hukum perdata* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, 1995), 16

- f. Keabsahan dalam menerima atau menyimpang dari ketentuan hukum tambahan (aanvulled right).⁷⁵

Dari enam poin yang disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa pelaku usaha memegang kendali yang lebih besar dalam kontrak jasa laundry dibandingkan dengan konsumen. Konsumen hanya memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, serta memilih pihak yang akan diajak dalam membuat perjanjian baku. Sementara itu, kebebasan lainnya sepenuhnya ada di tangan pelaku usaha, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seluruh isi perjanjian.

Perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam kontrak baku diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, yang melarang adanya klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan ini, klausula seperti itu dianggap batal menurut hukum. Namun, meskipun batal, pembatalan tersebut tetap harus diajukan ke pengadilan. Sesuai dengan Pasal 1266 Bagian 3 KUHPerdata, perjanjian tidak akan batal secara otomatis, melainkan harus diajukan pembatalannya kepada hakim.' Oleh karena itu, untuk membatalkan klausul tersebut, konsumen yang merasa dirugikan perlu menyadari bahwa mereka harus mengajukan gugatan pembatalan.⁷⁶

⁷⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008) 95-96

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 18 Ayat 1 dan 3

Akad Ijarah merupakan perjanjian sewa menyewa antara pemilik jasa laundry dan Konsumen. Dalam perspektif Fiqh Muamalah, akad ijarah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti kesepakatan antara kedua belah pihak, objek sewa yang jelas dan harga sewa yang wajar.⁷⁷

Rukun Ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun dan syarat ijarah ada 4, yaitu orang yang berakad (aqid), sighat, manfaat dan upah.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad (mu'jir dan mustajir). Mu'jir merujuk pada pihak yang memberikan upah atau menyewakan, sementara mustajir adalah pihak yang menerima upah. Kedua pihak tersebut diwajibkan untuk memahami manfaat dari barang dan jasa yang diperjanjikan, serta memiliki akal sehat dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- c. Sighat, yaitu ijab dan qabul yang merupakan pernyataan janji persetujuan.
- d. Barang atau jasa yang diperjanjikan harus memiliki manfaat yang jelas, dan manfaat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum syar'i.

⁷⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228

- e. Besaran upah harus ditetapkan secara jelas atau sudah disepakati sebelumnya. Terdapat dua cara pembayaran upah, salah satunya bergantung pada hasil kinerja objek (al-jualah).⁷⁸

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah terdiri dari ijab dan qabul, yang bisa menggunakan kalimat seperti al-istijar, al-iktira', dan al-ikra. Sementara itu, mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa rukun ijarah meliputi empat elemen, yakni: Aqid (pihak yang berakad), sighat akad, ujah (upah), dan manfaat. Sedangkan menurut Tim Muamalat Institute-Research, Training, Consulting, and Publication, elemen-elemen dalam ijarah mencakup: penyewa (mustajir), pemilik barang (mu'ajjir), barang atau objek yang disewa (ma'jur), harga sewa atau manfaat sewaan (ajaran/ujrah), serta ijab qabul.

Menurut Maumalat Institute-Research, Training, Consulting and Publication, syarat ijarah mencakup kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat untuk saling ridha, dan barang atau objek sewa (ma'jur) harus memiliki manfaat yang jelas. Manfaat tersebut harus sesuai dengan ketentuan agama (halal), dapat dihitung dan dinilai, serta dapat diserahkan kepada penyewa. Selain itu, ma'jur juga harus dibeli oleh penyewa (mustajir). Menurut Rachmat Syafe'i, terdapat empat syarat dalam akad ijarah yang serupa dengan syarat dalam jual beli, yaitu syarat al-inaqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (berlakunya akad), syarat

⁷⁸ Saprida, Zuul Fitriani umari, Zuul Fitriana umari, "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam" *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, Volume 3 Nomor 2, Januari 2023, 286. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/download/647/289/>

sah, dan syarat lazim. Seperti dalam jual beli, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang berakad (aqid) harus berakal dan sudah mumayyiz (minimal berusia 7 tahun), meskipun belum baligh. Namun, apabila objek akad bukan milik aqid, maka akad ijarah yang dilakukan oleh anak yang telah mumayyiz tetap dianggap sah jika mendapatkan izin dari walinya⁷⁹

Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan batal atau berakhirnya akad ijarah, yaitu :

- a. Salah satu pihak yang meninggal dunia merupakan pandangan dari ulama mazhab Hanafiyah. Menurut mazhab ini, manfaat yang diperoleh dari ijarah dianggap bersifat sementara, sehingga apabila salah satu pihak meninggal, manfaat tersebut akan hilang dan Akad ijarah tidak dapat diwariskan. Namun, menurut pandangan mayoritas ulama (jumhur), akad ijarah tetap berlaku meskipun salah satu pihak yang terlibat meninggal, karena manfaat dari akad ijarah dianggap dapat diwariskan, dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak.
- b. Kerusakan yang terjadi pada barang sewaan, misalnya rumah yang mengalami kebakaran atau mobil yang hilang.
- c. Masa yang disepakati dalam perjanjian ijarah telah berakhir. Jika yang disewakan adalah rumah, maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah

⁷⁹Saprida, Zuul Fitriana umari, "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam" *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, Volume 3 Nomor 2, Januari 2023, 287.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/download/647/289/>

jasa seseorang, maka orang tersebut berhak mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

- d. Menurut sebagian besar ulama, alasan Yang dapat menyebabkan batalnya akad ijarah adalah jika objek sewaan mengalami kerusakan atau manfaat yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut hilang, misalnya karena kebakaran atau banjir.
- e. Akad berakhir dengan iqalah, yaitu pembatalan akad yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.⁸⁰

Akad ijarah dalam usaha Layanan laundry termasuk dalam kategori ijarah al-‘amal, yaitu Pemberian upah untuk pekerjaan atau keahlian yang diberikan oleh seseorang. Dalam hal ini, Konsumen jasa laundry (musta’jir) menggunakan layanan dari penyedia laundry (mu’jir) untuk mencuci dan menyetrika pakaian, kemudian memberikan pembayaran (ujrah) sebagai kompensasi atas layanan yang telah diberikan (musta’jir).

Tutu Laundry menggunakan sistem laundry berbasis berat, di mana biaya laundry dihitung berdasarkan berat barang per kilogram. Harga yang ditetapkan adalah Rp. 8.000 per kilogram untuk layanan cuci dan setrika. Setelah pelanggan menyerahkan pakaian, laundry akan memberikan nota yang mencantumkan tanggal dan harga laundry. Laundry kemudian bertanggung jawab untuk mencuci dan menyetrika pakaian tersebut. Pelanggan dapat mengambil pakaian pada waktu yang

⁸⁰ Saprida, Zuul Fitriana umari, "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam" *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, Volume 3 Nomor 2, Januari 2023, 288. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/download/647/289/>

disepakati dan membayar biaya laundry saat mengambilnya, atau jika memilih untuk membayar di awal, pembayaran juga dapat dilakukan sebelumnya. Proses ini sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang menyatakan, 'Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.' Dengan demikian, pelanggan dapat langsung membayar biaya laundry saat barang diterima.

Perjanjian ijarah dianggap selesai setelah Pihak laundry menyelesaikan proses pencucian dan menyerahkan barang yang telah dicuci kepada konsumen, yang selanjutnya melakukan pembayaran atas jasa tersebut (ujrah) kepada pihak laundry sebagai imbalan, Akad ijarah dapat batal (fasakh) jika terjadi kondisi-kondisi tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, akad ijarah dianggap selesai jika pihak yang terlibat meninggal dunia, dan Pewaris tidak berhak untuk meneruskan perjanjian tersebut. Namun, menurut pandangan mayoritas ulama, akad ijarah tetap berlaku dan dapat diteruskan oleh ahli waris.
- b. Pembatalan Kontrak.
- c. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan. Meski demikian, menurut mayoritas ulama, Rusaknya suatu benda sewaan tidak sama sekali membatalkan akad ijarah, namun pelaku usaha wajib mengganti barang tersebut selama masih memungkinkan untuk diganti.
- d. Waktu habis, kecuali ada usia tua.⁸¹

⁸¹ Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung:CV pustaka setia,2001) 137

Menurut hasil wawancara, Apabila terdapat barang laundry pelanggan yang tertukar, hilang, atau rusak, pihak laundry akan meminta maaf dan memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara pihak laundry dan konsumen.

Jadi Penerapan akad ijarah dalam jasa Laundry harus memenuhi ketentuan syariah, seperti transparansi harga, kualitas jasa yang baik, dan tidak ada unsur penipuan atau kecurangan. Dalam praktiknya, Jasa Laundry harus menyediakan informasi yang jelas tentang harga, jenis jasa, dan kualitas jasa yang ditawarkan.

Dengan demikian, Perlindungan Konsumen Laundry dalam perjanjian baku jasa usaha perspektif akad ijarah dan Fiqh Muamalah sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan hak-haknya dan tidak dirugikan oleh praktik jasa Laundry yang tidak adil.

Berikut Syarat-Syarat Perjanjian Baku Jasa Usaha Laundry agar memenuhi prinsip-prinsip Syariah diantaranya yaitu :

a. Transparansi dan kejujuran

Perjanjian harus transparan dan jujur dalam menentukan harga, kualitas jasa dan waktu penyelesaian. Transparansi dan kejujuran merupakan kunci penting dalam bisnis laundry untuk membangun kepercayaan pelanggan. Transparansi meliputi memberikan informasi yang jelas mengenai biaya, proses dan kemungkinan risiko. Kejujuran berarti beroperasi dengan etika yang tinggi, menghindari pernyataan yang menyesatkan dan memenuhi janji yang diberikan.

b. Tidak ada Unsur gharar (ketidakjelasan)

Perjanjian harus jelas dan tidak mengandung unsur gharar, seperti ketidakjelasan harga atau kualitas jasa. Secara umum, jasa laundry tidak mengandung unsur gharar jika dijalankan dengan jujur dan transparan. Gharar merupakan ketidakjelasan atau risiko yang tidak diketahui yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam konteks laundry, jika harga dan jenis layanan jelas, serta tidak ada tipuan, maka tidak ada unsur gharar. Jasa laundry dapat dianggap halal dan tidak mengandung unsur gharar yang signifikan jika harga dan waktu penyelesaian sudah jelas, risiko terukur dan prosesnya transparan. Namun, penting bagi pelanggan untuk memastikan bahwa laundry yang dipilih memiliki reputasi baik dan mekanisme yang memadai untuk menangani potensi masalah.⁸²

c. Tidak Ada Unsur maisir (perjudian)

Perjanjian tidak boleh mengandung unsur maisir, seperti taruhan atau perjudian. Jasa laundry merupakan pelayanan yang memberikan keuntungan berdasarkan jasa yang diberikan, bukan berdasarkan hasil dari suatu permainan atau peluang yang tidak pasti. Jasa laundry tidak mengandung unsur maisir karena keuntungan yang didapatkan adalah hasil dari usaha dan keahlian penyedia jasa, bukan ditentukan oleh peluang atau nasib, seperti halnya perjudian.

⁸² Rismawati Amir, "perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembulatan berat timbangan pada jasa laundry di kecamatan banggae kabupaten majene (Skripsi, STAIN Majene, 2023) 58

d. Tidak ada unsur Riba (Bunga)

Perjanjian tidak boleh mengandung unsur riba, seperti bunga atau biaya tambahan yang tidak wajar. Secara umum jasa laundry tidak mengandung unsur riba karena transaksi yang terjadi adalah tukar menukar jasa bukan barang. Jasa laundry memberikan layanan mencuci, menjemur, menyetrika dan mengemas pakaian dengan imbalan uang. Hal ini sesuai dengan prinsip akad ijarah dalam Islam, yaitu sewa menyewa jasa. Dengan demikian, jasa laundry secara umum tidak mengandung unsur riba karena transaksi yang terjadi adalah tukar menukar jasa yang عوض dengan imbalan uang sebagai upah, sesuai dengan prinsip akad ijarah dalam Islam.⁸³

e. Adil dan tidak mengandung unsur kezaliman

Perjanjian harus adil dan tidak mengandung unsur kezaliman, seperti penipuan atau eksploitasi. Dalam konteks jasa laundry, prinsip adil dan tidak mengandung unsur kezaliman dapat diimplementasikan melalui transparansi harga, kualitas layanan yang baik dan menghindari praktik pembulatan harga yang merugikan konsumen. Jasa laundry yang adil akan memastikan bahwa harga yang dibebankan sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan, serta tidak ada praktik yang menyalahi kesepakatan awal antara penyedia jasa dan pelanggan.

⁸³ Nasroen Harun, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 8

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, jasa laundry dapat menjadi lebih adil dan tidak mengandung unsur kezaliman, sehingga dapat membangun kepercayaan pelanggan dan meningkatkan reputasi usaha.

f. Memenuhi Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Agar perjanjian dalam layanan sewa-menyewa jasa laundry sah menurut syariat, Kesepakatan tersebut wajib memenuhi rukun dan ketentuan yang berlaku dalam akad ijarah, termasuk pemberian imbalan atau upah kepada pihak pelaku usaha. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, layanan laundry dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Menurut hukum Islam, perjanjian baku dalam layanan laundry harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan dalam ajaran Islam, di antaranya adalah :

- 1) Perjanjian baku dalam layanan laundry wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta tidak boleh memuat klausul yang memindahkan beban Kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.⁸⁴
- 2) Perjanjian baku dalam layanan laundry harus mematuhi kompilasi hukum ekonomi syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁸⁵

⁸⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999 Pasal 18

⁸⁵ Tim penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Kencana, 2017) 20

2. Akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian baku laundry

Kegagalan dalam memenuhi janji, yang dikenal sebagai wanprestasi, bisa terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah disepakati atau karena adanya keadaan yang memaksa.

Ketika terjadi wanprestasi, hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi lawan dari Pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian. Jika pihak yang dirugikan adalah pedagang, maka keuntungan yang diharapkan dapat hilang. Pihak yang melakukan wanprestasi wajib bertanggung jawab dan menanggung klaim yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, berupa:

- a. Pemenuhan kontrak
- b. Pembatalan kontrak

jika dua pokok tersebut diuraikan, dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Pembatalan kontrak
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
- c. Pemenuhan kontrak
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi

Perjanjian dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikat bagi pihak-pihak yang menyetujuinya, layaknya ketentuan dalam undang-undang.⁸⁶ Pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian. Jika pihak yang dirugikan adalah pedagang, maka keuntungan

⁸⁶ Djumadi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 34

yang diharapkan dapat hilang Perjanjian baku adalah perjanjian yang disusun dan mengikat kedua belah pihak, meskipun dalam perjanjian tersebut ada klausul yang dapat memindahkan beban tanggung jawab dari pihak yang menyusun perjanjian kepada pihak yang dirugikan.

Apabila di masa depan Kerugian yang muncul harus ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, maka klausul tersebut tidak diperkenankan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Persyaratan sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Sepakat
- b. Cakap
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Pada syarat perjanjian mengenai suatu sebab yang sah, terdapat dua macam syarat, yaitu :

- a. Syarat subyektif yaitu syarat tentang Kemampuan untuk membuat perjanjian dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
- b. Syarat obyektif yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Ketidakterpenuhinya syarat subyektif terjadi jika salah satu pihak melakukan kesalahan, sehingga pihak lainnya dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut melalui keputusan hakim. Sementara itu,

ketidakterpenuhinya syarat obyektif terjadi apabila isi perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang, misalnya kelalaian dalam jasa laundry, yang menyebabkan perjanjian tersebut batal secara hukum.

Agar proses pemenuhan persyaratan legalitas berbagai perjanjian baku yang berlaku di masyarakat, lembaga, dan perusahaan dapat berjalan lebih mudah dan lancar, pelaku usaha dalam bidang jasa perlu menyusun rancangan perjanjian baku atau standar untuk memastikan pemberian layanan terbaik. Salah satu prinsip dalam perjanjian adalah prinsip keterbukaan, yang berarti setiap orang dapat membuat perjanjian dengan siapa pun dan mengenai hal apapun.

Perbuatan melanggar hukum dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi jika terjadi wanprestasi yang merugikan pihak lain, terutama jika pengusaha laundry dan konsumen telah terikat dalam perjanjian. Tuntutan ganti rugi atas wanprestasi ini diwajibkan oleh perjanjian yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan kedua belah pihak harus mematuhi perjanjian tersebut. Dalam perjanjian, terdapat ketentuan mengenai ganti rugi yang berdasarkan hukum, yang hanya dapat diubah jika disepakati bersama dan pihak yang bersangkutan membuat janji lain.

Ganti rugi yang perlu dibayarkan sebaiknya dikembalikan kepada pihak yang dirugikan, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tepat untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum. Kompensasi wajib diberikan sebanding dengan tingkat kerugian yang diderita. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk kompensasi dibatasi

pada pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa dengan nilai yang sebanding. Oleh karena itu, ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bersifat subjektif.

Setiap individu yang berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, menurut prinsip dasar dalam hukum perdata, hal ini terjadi karena :

- a. Tidak ditepatinya suatu perjanjian
- b. Semata mata lahir karena perbuatan melawan hukum

Perbedaannya cukup jelas, yakni adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, di mana salah satu pihak menyebabkan kerugian bagi pihak lain akibat tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.⁸⁷



⁸⁷ Ni Nyoman Diah Widiasih, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Konsumen Laundry dalam perjanjian baku pada usaha cha cha laundry" *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2021, 99-100, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk Perlindungan hukum Konsumen Laundry dalam perjanjian baku jasa usaha perspektif Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian baku layanan laundry bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak konsumen terpenuhi dengan adil, sehingga tercapai keseimbangan dalam hubungan perjanjian antara kedua pihak. Perlindungan ini juga memastikan bahwa konsumen memahami isi perjanjian dengan jelas dan benar. Menurut pandangan Dalam perspektif hukum Islam, Tutu Laundry telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, karena layanan yang diberikan oleh pihak laundry telah dijelaskan secara jelas serta disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang terlibat tercantum dalam akad ijarah, karena jasa yang diberikan oleh pihak laundry telah dijelaskan secara rinci dan disepakati bersama oleh kedua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, layanan Tutu Laundry tergolong dalam akad ijarah, yaitu transaksi sewa-menyewa atau jasa dengan imbalan tertentu (ujrah).

Syarat-syarat perjanjian baku jasa Laundry agar memenuhi Prinsip-prinsip syariah yaitu Transparansi dan kejujuran, Tida ada Unsur Gharar (ketidakjelasan), Tidak ada unsur maisir (perjudian), Tidak Ada Unsur

Riba (Bunga), Adil dan Tidak mengandung Unsur kezaliman dan memenuhi Rukun dan Syarat Akad Ijarah.

2. Akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian baku jasa Usaha Laundry

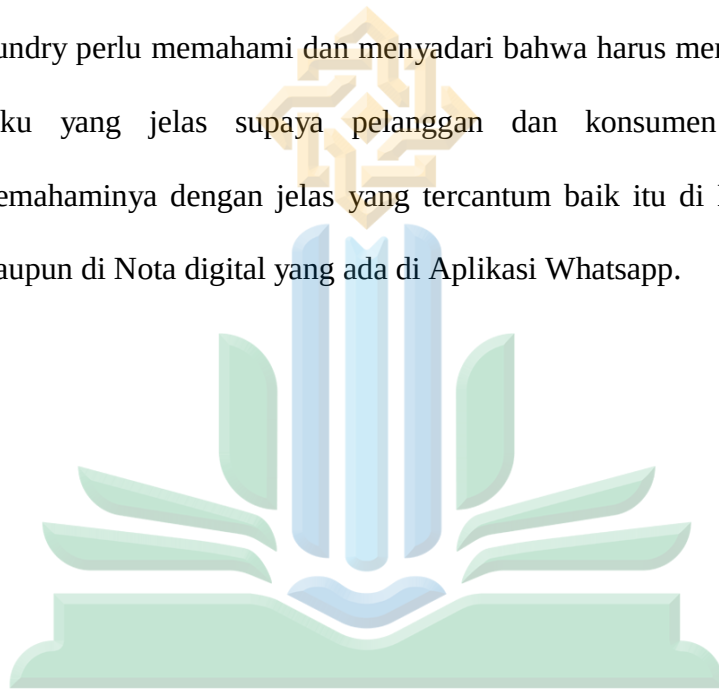
Pengusaha laundry mungkin harus memberikan kompensasi kepada pelanggan jika pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban konsumen, seperti kerusakan atau kehilangan suatu barang. Konsumen mungkin berhak mendapatkan pengembalian uang jika jasa Laundry tidak sesuai dengan perjanjian. Perjanjian baku Jasa Laundry Bisa dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban Konsumen. Konsumen dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku usaha laundry jika konsumen merasa dirugikan akibat wanprestasi. Dalam perjanjian baku jasa Usaha Laundry, klausula-klausula yang terkait dengan wanprestasi biasanya akan menentukan bagaimana pihak-pihak akan menangani situasi tersebut. Namun, perlu diingat bahwa klausula-klausula tersebut harus Mengacu pada peraturan perlindungan konsumen dan tidak menyebabkan kerugian yang tidak proporsional terhadap pihak konsumen.

B. Saran-Saran

1. Untuk menciptakan kerja sama yang harmonis serta mendukung terciptanya perekonomian yang stabil dan sejahtera, pelanggan atau konsumen jasa laundry diharapkan bersikap lebih bertanggung jawab terhadap tindakannya dan menaati isi perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha. Hal ini penting agar tidak menimbulkan

kerugian bagi pihak lain. Dalam ajaran Islam, perbuatan mengingkari janji dan berbuat zalim sangat dilarang, sehingga kepatuhan terhadap perjanjian menjadi landasan terwujudnya kerja sama yang adil dan sistem pertumbuhan ekonomi yang kuat.

2. Terkait dengan kepemilikan atas barang hasil laundry, pihak penyedia jasa laundry perlu memahami dan menyadari bahwa harus membuat perjanjian baku yang jelas supaya pelanggan dan konsumen Laundry bisa memahaminya dengan jelas yang tercantum baik itu di Nota Konsumen maupun di Nota digital yang ada di Aplikasi Whatsapp.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Abu, syamsuddin. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: CM Grafika, 2010.
- Ali, Ahmad., *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Anwar, Samsul. *Hukum perjanjian Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif*. Cirebon; Alfabeta CV, 2020.
- Badruzaman, Danus, Mariam. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Burhanuddin, *pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal*, Malang: UIN-Maliki press, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika 2008.
- Dewi, Wuria, Eli, *Hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Djuani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Fuadi, Muni. *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya, 2007)
- H. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hadi, Sutrisna. *Metode penelitian dalam jenis pendekatan*. Bandung: CV, Nuasa, 2019.
- Hakim, Abdul, *Hak hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media Bandung, 2020.
- Harun, Nasoren. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media pratama, 2007.
- Hidayat, Freddy. *Mengenal Hukum Perusahaan (Jember: CV. Pena Persada, 2020)*
- Hernoko, Yudha, Agus. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Muhammad, Abduladir. *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

- Mertokusumo,Sudikono. Syarat-Syarat Baku dalam hukum kontrak, Makalah dalam penataran hukum perdata. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada,1995
- Nasution,Bismar.*Mengkaji ulang hukum sebagai landasan pembangunan Ekonomi*, Medan:Universitas Sumatra utara, 2004.
- Nugroho,Adi,Susanto.*Proses Penyelesaian sengketa konsumen Ditinjau dari Hukum acara serta kendala implementasinya*. Jakarta :Prenada Media,2008.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, kamus hukum.Jakarta: PT. Malta Pritindo,2005.
- Rahmat,Syafe'i. Fiqh Muamalah. Bandung: CV pustaka setia,2001
- Sabbiq,Sayid. *Fikih Sunnah 13*,Bandung: PT.Al-Ma'arif,1987.
- Sidabalok,Janus. *hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti,2014.
- Sugiyono,*Metode kuantitatif,kualitatif,dan R&D*. Bandung:Alfabeta,2023.
- Susanto,Happy. *Hak Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta:Visimedia,2008.
- Sutedi,Adrian. *Tanggung jawab produk Dalam Hukum perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia,2008.

Jurnal

- A.S. Tanjung “perancang sistem informasi jasa laundry berbasis web pada laundry Cucimanis Depok” *Jurnal informatika UPGRIS 8 no. 1 (2022)*. <https://text-id.123dol.com/document/myj5wop6q-jasa-Laundry-1-pengertian-jasa-Laundry-tinjauan-penerapan—klausula-baku-pada-pe.html>.
- Abdul Halim Barkatullah,urgensi perlindungan hak hak konsumen dalam transaksi di E Commerce, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol.14,April 2007.
- Ni Nyoman Diah Widiasih, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini,”Perlindungan Konsumen Laundry dalam perjanjian baku pada usaha cha cha laundry” *Jurnal Analogi Hukum*,Volume 3 Nomor 1, 2021: 96-100 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Rudolf S.Mamengko,product liability dan profesional liability Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*. VoL.III/No.9/Agustus/2016, Universitas Sam Ratulangi,Manado.

Saprida,Zuul Fitriani umari,"Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam" *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*,Volume 3 Nomor 2,Januari 2023,
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/download/647/289/>

Syerlina,"Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam menggunakan jasa Laundry 99 makassar" *Jurnal NMAR* 3,NO. 4 (2022): 2 <https://doi.org/10.37476/nmar.v3i4.3453>.

Internet

DDP ferrari,pengertian,Bentuk,penyebab dan Hukum Wanprestasi,
<http://www.dppferrari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, diakses pada 22 Desember 2024.

Skripsi

Abdul Hafaed," Perlindungan Konsumen oleh jasa laundry dalam perspektif bisnis islam di kelurahan mangli kecamatan kaliwates",skripsi,UIN KHAS Jember,2020.

Irmalani Modjanggo," Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku usaha Penyedia jasa Laundry di Sleman",Skripsi,Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020.

Muhammad Fiqih Fauzi," Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Laundry (PENATU) Di Kabupaten Maros",skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar 2023.

Rismawati Amir."perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembulatan berat timbangan pada jasa laundry di kecmatan banggae kabupaten majene." Skripsi,STAIN Majene,2023.

Undang-Undang

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wawancara

Ibu Sinta, Diwawancarai oleh Penulis , Jember, 10 Mei 2025

Pak Eko, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Mei 2025

Hafiz, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Mei 2025

Zaidan, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Mei 2025

LAMPIRAN I PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Munawir Yusuf
 NIM : 212102020001
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsurpenjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Mei 2025

Saya yang mengatakan



ACHMAD MUNAWIR YUSUF

NIM. 212102020001

LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Untuk Pelaku Usaha

1. Sudah berapa lama anda membuka jasa usaha Laundry ?
2. Bagaimana pengalaman anda dalam menjalankan usaha Laundry
3. Apa ada sebelumnya pelanggan yang komplain 2x24 Jam sejak diambil ?
4. Apa ada kasus tidak diambil kurang dari 2 Minggu ?
5. Apa ada kasus sebelumnya baju hilang/luntur selama anda membuka jasa usaha Laundry ?
6. Apa saja Jenis Jasa Laundry yang anda tawarkan ?
7. Bagaimana anda menentukan harga jasa Laundry ?
8. Bagaimana Anda cara membuat perjanjian Baku Jasa Laundry ?
9. Bagaimana anda menangani keluhan Konsumen ?
10. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Jasa Usaha Laundry yang anda ketahui ?
11. Apa saja yang anda ketahui tentang syarat-syarat Perjanjian Baku Jasa Laundry agar memenuhi prinsip-prinsip Syariah ?
12. Bagaimana Akibat Hukum Jika terjadi Wanprestasi pada perjanjian Baku Jasa Usaha Laundry ?
13. Bagaimana Anda Memahami akad ijarah dalam Konteks Jasa Laundry ?

B. Pedoman Wawancara Untuk Konsumen

1. Bagaimana pengalaman Anda Menggunakan Jasa Laundry ini ?
2. Apa yang anda harapkan dari Jasa Laundry ini ?
3. Apakah Anda pernah membaca Perjanjian baku jasa Laundry sebelum menggunakan usaha Laundry ?
4. Apakah Anda Puas dengan Jasa Laundry yang anda gunakan ? dan Apa Alasannya ?
5. Apa saja jenis jasa Laundry yang anda gunakan ?

6. Bagaimana anda menentukan pilihan jasa Laundry ?
7. Apakah anda pernah mengalami masalah dengan jasa Laundry yang anda gunakan ? Jika Ya, bagaimana masalah tersebut terselesaikan ?
8. Apa saja yang anda harapkan dari pelaku usaha Laundry dalam hal perlindungan Konsumen ?
9. Apakah Anda merasa bahwa Perjanjia Baku Jasa Usaha Laundry yang digunakan pelaku usaha adil bagi Konsumen ?
10. Apa yang saudara ketahui Akibat Hukum Jika terjadi wanprestasi pada perjanjian baku Laundry ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 3 SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

ISO 9001
2015
CERTIFIED
ISO 21001
2018
CERTIFIED

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

JI. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

13 Februari 2025

No : B-786/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 2 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Owner Tutu Laundry
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Achmad Munawir Yusuf
NIM : 212102020001
Semester : 8
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Laundry dalam perjanjian baku jasa usaha Tutu Laundry di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,
Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Shot on realme C2

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI PENELITIAN

KETENTUAN :

1. Pakaian luntur tanggung jawab pelanggan.
2. Komplain 2 x 24 jam, sejak diambil.
3. Laundry tidak diambil/ dibuka >2 minggu, tanggung jawab pelanggan.
4. Barang hilang/rusak karena proses pengerjaan diganti maksimal 2x biaya laundry
5. Setiap konsumen dianggap setuju dengan perhitungan & ketentuan diatas

Terima kasih 😊

Nota digital Perjanjian Baku

TUTU LAUNDRY				
HARGA NORMAL PER 7 APRIL 2025				
JAM BUKA 08.00 - 21.00				
LAYANAN	Berat (kg)	2 HARI	3 HARI	6 HARI
CUCI SETRIKA	3	Rp 21.000	Rp 27.000	Rp 36.000
	4	Rp 28.000	Rp 34.000	Rp 46.000
	5	Rp 35.000	Rp 40.000	Rp 55.000
	Diatas 5kg	Rp 6.000/kg	Rp 7.000/kg	Rp 10.000/kg
CUCI LIPAT WANGI	3		Rp 25.000	Rp 27.000
	4		Rp 26.000	Rp 34.000
	5		Rp 30.000	Rp 40.000
	Diatas 5kg		Rp 6.000/kg	Rp 8.000/kg
SETRIKA WANGI	3	Rp 18.000	Rp 25.000	Rp 27.000
	4	Rp 20.000	Rp 26.000	Rp 34.000
	5	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 40.000
	Diatas 5kg	Rp 4.000/kg	Rp 6.000/kg	Rp 8.000/kg
SELF SERVICE (2 JAM)	Washer	Rp 10.000	Layanan antar jemput minim 4kg @tutulaundry_jember bit.ly/tutulaundry	
(MAX 5KG)	Dryer	Rp 15.000		

Daftar Harga Jasa Laundry



Wawancara dengan Pemilik Laundry



Wawancara dengan Pelanggan Laundry



Wawancara dengan Pelanggan Laundry



Wawancara dengan Pelanggan Laundry

BIODATA PENULIS



Nama : ACHMAD MUNAWIR YUSUF
 NIM : 212102020001
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 16 Agustus 2002
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Prodi/jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Alamat : Jl Basuki Rahmat Gg. 03 No. 63 Kelurahan
 Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten
 Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Curahnongko 3 Jember
2. SMP Negeri 5 Jember
3. MA Darus Sholah Jember
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota OSIS Bidang Kebersihan MA Darus Sholah Jember
2. Anggota PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember
3. Anggota HMPS HES Bidang Intelektual UIN KHAS JEMBER